



PUTUSAN

Nomor 0000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Terdakwa;**
Tempat lahir : Barulak;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 26 Desember 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sumatera Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
6. Hakim, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
7. Hakim, Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu M. Baihaqi, S.H., M.H. dan kawan-kawan Advokat/Konsultan Hukum, berkantor pada Kantor Tim Pengacara Muslim (TPM) Sulteng yang beralamat di Jalan Masjid Al-Anwar No.48 Rt.001 RW.009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 0000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 0000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

a) Menyatakan terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, sebagaimana Dakwaan Kesatu.

b) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

c) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone Max Pro 2
- 2) 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Glael
- 3) 1 (satu) buah buku berjudul *Jalan Menuju Hidayah*
- 4) 1 (satu) buah buku berjudul *Risalah Tabligh Pondok Pesantren Subul El Salam*
- 5) 1 (satu) buah senjata tajam berupa pedang

Dirampas untuk negara

d) Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor 0000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Dakwaan Pertama Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang;
2. Menyatakan dakwaan sdr Jaksa Penuntut Umum terhadap diri terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
3. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa berjanji akan setia kepada Pancasila dan NKRI serta menyesali perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan atau Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa **Terdakwa** bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **Para Terdakwa Berkas Terpisah, Para Terdakwa Berkas Terpisah**(masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sejak bulan Desember 2020 sampai dengan hari Jumat tanggal 25 Maret 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Jorong Dalam, Desa/Nagari Barulak, Kec. Tanjung Baru, Kab. Tanah Datar, Prov. Sumatera Barat, di Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Prov. Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 232 / KMA / SK / VIII / 2022 tanggal 10 Agustus 2022, perihal Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa Terdakwa maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Terdakwa, **telah melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau**

Halaman 3 Putusan Nomor 0000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan korban bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada sekitar **bulan Desember 2020**, RAHMAT ISWANDI datang ke rumah terdakwa dengan maksud untuk mengajaknya mengikuti pengajian. Terdakwa pun penasaran ingin mengetahui lebih mendalam tentang ajakan RAHMAT ISWANDI tersebut lalu pada **bulan Februari 2021** RAHMAT ISWANDI kembali mendatangi rumah terdakwa lalu menjelaskan kepada terdakwa terkait mekanisme mengikuti pengajian tersebut.

Bahwa pada **pertengahan bulan Maret 2021**, sesuai petunjuk dari RAHMAT ISWANDI, terdakwa berkumpul di Rumah Ustad JEFRI TAROZA selaku Murobi NII. Di rumah tersebut, terdakwa berkenalan dengan Ikhwan-ikhwan lainnya, yakni Ustad JEFRI TAROZA, RANDI ANDIKA SUKMA, ROBI, LUTFI, MUFI, hingga akhirnya terdakwa rutin mengikuti kajian yang disampaikan oleh Ustad JEFRI TAROZA, dengan materi antara lain :

- ✓ Ma'rifatul Rasul adalah mengenal Rasul dan bagaimana pula kita mengamalkan Islam melalui petunjuk Rasul,
- ✓ Thogut adalah sesuatu yang yang berlebihan atau sesuatu yang mengambil alih hak-hak Allah, sebagai contoh hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum yang di buat oleh manusia bukan hukum yang berlandaskan syariat al quran dan assunah sehingga yang membuat undang – undang tersebut bisa dikatakan Thogut
- ✓ Anshor Thogut yaitu bala tantara yang melindungi pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kemudian Jamaah diperintah untuk membeli buku tentang thogut dan anshor thogut;
- ✓ Nawaqidul Syahadat (Pembatal Keislaman);
- ✓ Meyakini kebenaran hukum thogut. Bahwa orang-orang yang membuat hukum selain hukum Allah disebut Thogut atau orang yang melampaui batas, contohnya adalah pemerintah yang membuat hukum demokrasi. Apabila hukum yang dibuat oleh thogut tersebut yakni demokrasi diyakini dan dilaksanakan maka akan membuat batal keislamannya.

Serangkaian kegiatan kajian yang diikuti oleh terdakwa tersebut merupakan Tahapan Perekrutan P1 dan di akhir penutup tahapan P1 terdakwa beserta Randi Andika Sukma dan Robi melaksanakan syahadat ulang atau memperbaharui syahadat dengan dipandu oleh Ustad JEFRI TAROZA, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara berjabat tangan dengan Ustad JEFRI TAROZA sambil mengucapkan kalimat syahadat.

Pada sekitar awal bulan Juli 2021 bertempat di Musholla Darussalam, terdakwa bersama dengan Ikhwan lainnya, antara lain Ustad JEFRI TAROZA, RANDI ANDIKA SUKMA, ROBI, dan MUFI, mengikuti kajian yang disampaikan oleh Ustad JEFRI TAROZA, dengan materi JIB (Jamaah, Imamah, Baiat) dimana Ustad JEFRI TAROZA membahas terkait jamaah, kepemimpinan dan baiat, dimana di jelaskan bahwa *"tidak ada islam tanpa jamaah, tidak ada jamaah tanpa kepemimpinan, tidak ada kepemimpinan tanpa baiat, tidak ada baiat tanpa ketaatan"*

Selanjutnya sebagai syarat untuk menyelesaikan tahapan P2 dan untuk menyatakan kesetiannya kepada Amir/pemimpin, terdakwa bersama dengan Randi Andika Sukma, Zul dan Robi secara sadar dan sukarela melaksanakan Baiat jamaah bertempat di Musholla Darussalam. Adapun prosesi Baiat jamaah tersebut dilakukan dengan cara perwakilan yang berbaiat ketika itu, yakni Randi Andika Sukma, berjabat tangan dengan Rafli Ronaldi Julian sambil mengucapkan kalimat syahadat diikuti oleh peserta lain. Setelah acara prosesi pembaiatan tersebut selesai, kemudian RAFLI RONALDI JULIAN menyampaikan kepada terdakwa, bahwa untuk jamaah yang sudah melakukan baiat agar tetap Istiqomah bertahan di jamaah. Setelah mengucapkan baiat jamaah, maka mereka dinyatakan lulus dan resmi menjadi anggota jamaah, untuk selanjutnya memasuki tahap perekrutan P3.

Kemudian pada bulan Oktober 2021 terdakwa diminta untuk mengikuti kajian di rumah Muslim Noor di Barulak bersama dengan DONI DESPA, ROLLI, RANDI ANDIKA SUKMA, ZUL, ASEP, dan HUZAIFAH. Kemudian murobi Ustad Riki dan Ustad Mutaqim memberikan materi P3, yaitu :

- ✓ SIRAH NABAWI yaitu Kisah perjuangan dan perjalanan Nabi Muhammad SAW.
- ✓ AQIDAH yaitu keyakinan dasar seseorang dimana sebagai seorang umat Islam harus mengenali aqidah yang benar yang berasal dari Al Quran.
- ✓ QIYADAH DAULAH yaitu tentang negara Islam sesuai dengan syariat Islam
- ✓ SPUI (Sejarah Perjuangan Umat Islam). Pada materi ini, mereka menyampaikan tentang perjuangan penegakkan syariat Islam zaman Turki Usmani dimana Khalifah Turki Usmani pernah mengundang tokoh ulama dari tiap-tiap negeri salah satunya adalah HOS TJOKROAMINOTO dari Indonesia. Dalam pertemuan tersebut Khalifah berpesan kepada masing-masing perwakilan untuk menegakkan Daullah di masing-masing negerinya

Halaman 5 Putusan Nomor 0000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk di Indonesia. Secara singkat salah satu murid dari HOS TJOKROAMINOTO yakni KARTOSOEWIRJO dikarenakan kekecewaannya terhadap SOEKARNO yang membentuk negara tidak berdasarkan syariat Islam namun berdasarkan Pancasila, sehingga KARTOSOEWIRJO membentuk gerakan/organisasi sendiri dengan nama DI/NII.

Selesai pemberian materi SPUI, pada malam terakhir pelatihan dilaksanakan pembacaan Proklamasi NII yang di lakukan dengan cara Teks Proklamasi NII di tampilkan melalui proyektor dan dibaca oleh perwakilan yakni Ustad Mustakim diikuti oleh seluruh peserta yang hadir. Adapun teks Proklamasi tersebut adalah :

PROKLAMASI

Berdirinya Negara Islam Indonesia

Bismillahirohmannirohim.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih.

Ashadu Allah ilaha ilallah wa'ashadu anna Muhammad darasulullah.

Kami Umat Islam Bangsa Indonesia

MENYATAKAN :

Berdirinya Negara Islam Indonesia, maka hukum yang berlaku di Negara Islam Indonesia itu adalah Hukum Islam.

Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.

Atas nama umat islam bangsa Indonesia.

IMAM NEGARA ISLAM INDONESIA

Ttd

S.M. KARTOSOEWIRJO

Madinah – Indonesia

Selanjutnya di lanjutkan dengan pembacaan Sapta Subaya (Tujuh Janji) yang merupakan sumpah prajurit yang menjadi pedoman seluruh anggota NII. Proses pembacaannya sama yakni di tampilkan melalui proyektor dan di baca oleh perwakilan dan di ikuti oleh seluruh peserta. Adapun kalimat Sabta Subaya yakni :

- 1. Seorang Tentara Islam Indonesia Harus Berdisiplin,*
- 2. Seorang Tentara Islam Indonesia Harus Berani,*
- 3. Seorang Tentara Islam Indonesia Harus Jujur dan Hemat,*
- 4. Seorang Tentara Islam Indonesia Harus Bijaksana,*
- 5. Seorang Tentara Islam Indonesia Harus Membela Sesama Mujahid,*
- 6. Seorang Tentara Islam Indonesia Harus Membela Tentara Islam Indonesia dan Sebagai Tulang Punggung NII,*

Halaman 6 Putusan Nomor 0000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Seorang Tentara Islam Indonesia Pantang Menyerah.

Selanjutnya untuk menyatakan ikrar kesetiaan terhadap kelompok maka dilaksanakan baiat terhadap pemimpin NII, dalam hal ini adalah pemimpin UD.3 Barulak yakni RAFLI RONALDI JULIAN. Prosesi baiat tersebut dilaksanakan dengan cara salah seorang perwakilan berjabat tangan dengan RAFLI RONALDI JULIAN dan mengucapkan kalimat baiat kemudian diikuti oleh seluruh peserta, antara lain, Terdakwa, RANDI ANDIKA SUKMA, EFRIYANTO, ASEP, HUZAIFAH dan ZUL.

Pada sekitar bulan November 2021, terdakwa bersama dengan anggota NII lainnya antara lain Kesma Indra, Ustad Jefri Taroza, ROLLI, RANDI ANDIKA SUKMA, ZUL, dan BERI mengikuti kegiatan kajian di Pulau Punjung selama 3 (tiga) hari. Selama di Pulau Punjung, terdakwa menerima materi P4, antara lain QIYADAH DAULAH (tentang negara islam yang sesuai dengan syariat islam), SIRAH NABAWI dan SPUI (Sejarah Perjuangan Umat Islam). Di Pulau Punjung juga diadakan prosesi pembaiatan dengan membaca teks baiat MKT 6 (Maklumat Komando Tertinggi), teks proklamasi NII dan Sapta Sebaya NII.

Pada sekitar awal bulan Januari 2022, setelah mengikuti kajian rutin di Musholla Darussalam Rumah Kesma Indra yang beralamat di Jorong Dalam, Desa/Nagari Barulak, Kec. Tanjung Baru, Kab. Tanah Datar, Prov. Sumatera Barat, terdakwa diangkat sebagai PJ (Penanggung Jawab) Anggota UD.3 Barulak. Sebagai PJ, terdakwa memiliki 1 (satu) orang anggota yang bernama RANDI ANDIKA SUKMA. Adapun tugas dan tanggung jawab seorang PJ, yaitu :

- a. Mengingat kondisi kesehatan dan kebugaran (untuk melakukan olahraga berupa push up dan sit up sebanyak 35x dalam sehari).
- b. Mengkondisikan kehadiran dalam majelis taklim
- c. Mengingat untuk bayar infaq
- d. Mengingat untuk meningkatkan ketaqwaan dengan menjaga Shalat
- e. Membaca Alquran
- f. Memperhatikan sisi kehidupan ekonominya

Kemudian pada tanggal 22 Januari 2022 terdakwa bersama dengan MUSLIM NOOR, HENDRA ZAPUTRA, JONIRA dan Jamaah UD3 lainnya mengikuti kegiatan mendaki bukit di Bukit Batu di daerah Barulak dengan membawa senapan PCP dan senapan Angin.

Kemudian pada akhir bulan Desember 2021, setelah selesai mengikuti kegiatan kajian Rutin di Musholla Darussalam Rumah KESMA INDRA menyampaikan kepada terdakwa, RAFLI (Ketua UD3), RINAL (Kaur Promo UD3), DONI (Wakil UD3) perihal situasi kondisi yang saat ini sedang adanya perang di luar negeri (Suriah, Rusia dan Ukraina) dimana mereka harus melakukan persiapan,

Halaman 7 Putusan Nomor 0000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



dengan cara masing – masing anggota membuat senjata berupa pedang untuk berjaga – jaga jika seandainya perang sampai ke Indonesia.

Selanjutnya berdasarkan perintah/arahan dari KESMA INDRA untuk melakukan pembuatan senjata, pada sekitar bulan Februari 2022 terdakwa bersama RAFLI (Ketua UD3) mencari tukang pandai besi di daerah Payakumbuh. Lalu terdakwa memesan 2 (dua) bilah pedang sepanjang 70 cm seharga sebesar Rp 250.000/bilah. Kemudian sekitar pertengahan bulan Maret 2022, setelah pandai besi selesai membuat pedang tersebut, terdakwa mengambil sendiri pedang tersebut untuk selanjutnya diserahkan kepada RAFLI.

Bahwa kegiatan idad atau latihan fisik yang telah terdakwa lakukan bersama dengan kelompok NII wilayah Sumatera Barat lainnya adalah dimaksudkan untuk menjadikan fisik menjadi kuat guna menciptakan sumber daya personel/anggota yang mumpuni dalam hal kekuatan fisiknya, sebagai bentuk implementasi dari butir-butir SAPTA SUBAYA dan menciptakan pasukan tentara islam Indonesia yang kuat.

Bahwa visi dan misi NII wilayah Sumatera Barat adalah :

- ✓ Menyusun susunan kepengurusan/ struktur kepengurusan NII;
- ✓ Melakukan perekrutan anggota Baru;
- ✓ Memperluas Dakwah dengan Murobi (pemberi materi) yang telah dipersiapkan, di beberapa tempat dengan maksud mempertebal keyakinan tentang pemahaman dalam kaitannya terhadap tujuan akhir NII yaitu menegakkan Daullah Islam (negara islam) di Indonesia;
- ✓ Melakukan kegiatan latihan fisik dan test kemampuan pengetahuan yang dilakukan di beberapa tempat dengan harapan untuk membekali personal NII pada kekuatan fisik serta pengetahuan;
- ✓ Melakukan persiapan persiapan peralatan

Bahwa motivasi terdakwa bergabung dengan Negara Islam Indonesia (NII) adalah karena ingin menegakkan syariat Islam di Indonesia, dimana menurut

keyakinan terdakwa idiologi Pancasila adalah idiologi yang salah karena menggunakan hukum buatan manusia sedangkan yang paling benar adalah syariat Islam karena menjalankan hukum sesuai dengan Al – Quran dan Al hadist. NII ingin merubah hukum tersebut menjadi Khilafah Islamiyah, sehingga dalam rangka Jihad mereka menyusun kekuatan, yaitu kekuatan dalam segi berjamaah dengan cara merekrut warga baru, kekuatan dalam segi ekonomi dengan melaksanakan infak dan menjaga kekuatan fisik dengan melakukan idad (persiapan) fisik.

Bahwa menurut ahli jaringan terorisme, SOLAHUDIN, kegiatan fisik yang dilakukan oleh kelompok NII CV4 merupakan persiapan diri untuk menghadapi

Halaman 8 Putusan Nomor 0000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fase gozwah atau jihad qital atau perang; mempersiapkan diri untuk berperang. Karena untuk berperang diperlukan fisik yang prima, karena menurut NII sebentar lagi NII akan memasuki fase ghozwah dimana dalam fase ini akan terjadi peperangan antara NII melawan Pemerintah Indonesia. Untuk itu NII mempersiapkan para anggotanya untuk melakukan kegiatan idad mulai dari olahraga, beladiri, belajar senjata dan lain-lain

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Para Terdakwa Berkas Terpisah, Para Terdakwa Berkas Terpisah adalah perbuatan terror atau setidaknya tidaknya perbuatan terdakwa, mulai dari kesamaan pemahaman dalam kelompok NII dan pelaksanaan idad memiliki kesamaan tujuan yakni penegakkan syariat Islam dengan merubah ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila menjadi Negara yang berdasarkan syariat Islam, dengan cara atau melalui kekerasan untuk meraih tujuan dari Negara Islam Indonesia (ghozwah atau jihad qital atau perang), sehingga dengan demikian segala bentuk tindakan dan perbuatan terdakwa dan saksi-saksi lainnya di dalam kelompok NII memiliki potensi untuk melakukan perbuatan terror, baik menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang tentunya berpotensi pula menimbulkan jatuhnya korban fisik ataupun menimbulkan kerusakan suatu obyek, dapat menimbulkan suasana teror dan rasa takut masyarakat secara meluas;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **Terdakwa**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sejak bulan November 2021 sampai dengan hari Jumat tanggal 25 Maret 2022, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Prov. Sumatera Barat atau setidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :

Halaman 9 Putusan Nomor 0000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022, perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa Terdakwa maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Terdakwa, ***dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, dan/atau ikut berperang di luar negeri untuk Tindak Pidana Terorisme***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada sekitar bulan Desember 2020, RAHMAT ISWANDI datang ke rumah terdakwa dengan maksud untuk mengajaknya mengikuti pengajian. Terdakwa pun penasaran ingin mengetahui lebih mendalam tentang ajakan RAHMAT ISWANDI tersebut lalu pada bulan Februari 2021 RAHMAT ISWANDI kembali mendatangi rumah terdakwa lalu menjelaskan kepada terdakwa terkait mekanisme mengikuti pengajian tersebut.

Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2021, sesuai petunjuk dari RAHMAT ISWANDI, terdakwa berkumpul di Rumah Ustad JEFRI TAROZA selaku Murobi NII. Di rumah tersebut, terdakwa berkenalan dengan Ikhwan-ikhwan lainnya, yakni Ustad JEFRI TAROZA, RANDI ANDIKA SUKMA, ROBI, LUTFI, MUFI, hingga akhirnya terdakwa rutin mengikuti kajian yang disampaikan oleh Ustad JEFRI TAROZA, dengan materi antara lain :

- ✓ Ma'rifatul Rasul adalah mengenal Rasul dan bagaiman pula kita mengamalkan Islam melalui petunjuk Rasul,
- ✓ Thogut adalah sesuatu yang yang berlebihan atau sesuatu yang mengambil alih hak-hak Allah, sebagai contoh hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum yang di buat oleh manusia bukan hukum yang berlandaskan syariat al quran dan assunah sehingga yang membuat undang – undang tersebut bisa dikatakan Thogut;
- ✓ Anshor Thogut yaitu bala tantara yang melindungi pemerintah yang tidak ber hukum dengan hukum Allah, kemudian Jamaah diperintah untuk membeli buku tentang thogut dan anshor thogut;
- ✓ Nawaqidul Syahadat (Pembatal Keislaman);
- ✓ Meyakini kebenaran hukum thogut. Bahwa orang-orang yang membuat hukum selain hukum Allah disebut Thogut atau orang yang melampaui batas, contohnya adalah pemerintah yang membuat hukum demokrasi. Apabila hukum yang dibuat oleh thogut tersebut yakni demokrasi diyakini dan dilaksanakan maka akan membuat batal keislamannya.

Halaman 10 Putusan Nomor 0000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serangkaian kegiatan kajian yang diikuti oleh terdakwa tersebut merupakan Tahapan Perekrutan P1 dan di akhir penutup tahapan P1 terdakwa beserta Randi Andika Sukma dan Robi melaksanakan syahadat ulang atau memperbaharui syahadat dengan dipandu oleh Ustad JEFRI TAROZA.

Pada sekitar awal bulan Juli 2021 bertempat di Musholla Darussalam, terdakwa mengikuti kajian yang disampaikan oleh Ustad JEFRI TAROZA, dengan materi JIB (Jamaah, Imamah, Baiat) dimana Ustad JEFRI TAROZA membahas terkait jamaah, kepemimpinan dan baiat, dimana di jelaskan bahwa *"tidak ada islam tanpa jamaah, tidak ada jamaah tanpa kepemimpinan, tidak ada kepemimpinan tanpa baiat, tidak ada baiat tanpa ketaatan"*

Selanjutnya sebagai syarat untuk menyelesaikan tahapan P2, terdakwa bersama dengan Randi Andika Sukma, Zul dan Robi secara sadar dan sukarela melaksanakan Baiat jamaah bertempat di Musholla Darussalam. Adapun prosesi Baiat jamaah tersebut dilakukan dengan cara perwakilan yang berbaiat ketika itu yakni Randi Andika Sukma berjabat tangan dengan Rafli Ronaldi Julian sambil mengucapkan kalimat syahadat di ikuti oleh peserta lain. Setelah acara prosesi pembaiatan tersebut selesai, kemudian RAFLI RONALDI JULIAN menyampaikan kepada terdakwa untuk jamaah yang sudah melakukan baiat agar tetap Istiqomah bertahan di jamaah. Setelah mengucapkan baiat jamaah, maka mereka dinyatakan lulus dan kemudian memasuki tahap perekrutan P3.

Kemudian pada bulan Oktober 2021 terdakwa mulai mengikuti kajian di rumah Muslim Noor di Barulak bersama dengan DONI DESPA, ROLLI, RANDI ANDIKA SUKMA, ZUL, ASEP, dan HUZAIFAH. Kemudian murobi Ustad Riki dan Ustad Mutaqim memberikan materi P3, yaitu :

- ✓ SIRAH NABAWI yaitu Kisah perjuangan dan perjalanan Nabi Muhammad SAW.
- ✓ AQIDAH yaitu keyakinan dasar seseorang dimana sebagai seorang umat Islam harus mengenali aqidah yang benar yang berasal dari Al Quran.
- ✓ QIYADAH DAULAH yaitu tentang negara Islam sesuai dengan syariat Islam.
- ✓ SPUI (Sejarah Perjuangan Umat Islam). Pada materi ini, mereka menyampaikan tentang perjuangan penegakkan syariat Islam zaman Turki Usmani dimana Khalifah Turki Usmani pernah mengundang tokoh ulama dari tiap-tiap negeri salah satunya adalah HOS TJOKROAMINOTO dari Indonesia. Dalam pertemuan tersebut Khalifah berpesan kepada masing-masing perwakilan untuk menegakkan Daullah di masing-masing negerinya termasuk di Indonesia. Secara singkat salah satu murid dari HOS TJOKROAMINOTO yakni KARTOSOEWIRJO dikarenakan kekecewaannya

Halaman 11 Putusan Nomor 0000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap SOEKARNO yang membentuk negara tidak berdasarkan syariat Islam namun berdasarkan Pancasila, sehingga KARTOSOEWIRJO membentuk gerakan/organisasi sendiri dengan nama DI/NII.

Selesai pemberian materi SPUI, pada malam terakhir Pelatihan dilaksanakan pembacaan Proklamasi NII yang dilakukan dengan cara Teks Proklamasi NII ditampilkan melalui proyektor dan dibaca oleh perwakilan yakni Ustad Mustakim diikuti oleh seluruh peserta yang hadir. Adapun teks Proklamasi tersebut adalah :

PROKLAMASI

Berdirinya Negara Islam Indonesia

Bismillahirrohmannirohim.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih.

Ashadu Allah ilaha ilallah wa'ashadu anna Muhammad darasulullah.

Kami Umat Islam Bangsa Indonesia

MENYATAKAN :

Berdirinya Negara Islam Indonesia, maka hukum yang berlaku di Negara Islam Indonesia itu adalah Hukum Islam.

Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.

Atas nama umat islam bangsa Indonesia.

IMAM NEGARA ISLAM INDONESIA

Ttd

S.M. KARTOSOEWIRJO

Madinah – Indonesia

Selanjutnya di lanjutkan dengan pembacaan Sapta Subaya (Tujuh Janji) yang merupakan sumpah prajurit yang menjadi pedoman seluruh anggota NII. Proses pembacaannya sama yakni di ditampilkan melalui proyektor dan di baca oleh perwakilan dan di ikuti oleh seluruh peserta. Adapun kalimat Sabta Subaya yakni :

- 1. Seorang Tentara Islam Indonesia Harus Berdisiplin,*
- 2. Seorang Tentara Islam Indonesia Harus Berani,*
- 3. Seorang Tentara Islam Indonesia Harus Jujur dan Hemat,*
- 4. Seorang Tentara Islam Indonesia Harus Bijaksana,*
- 5. Seorang Tentara Islam Indonesia Harus Membela Sesama Mujahid,*
- 6. Seorang Tentara Islam Indonesia Harus Membela Tentara Islam Indonesia dan Sebagai Tulang Punggung NII,*
- 7. Seorang Tentara Islam Indonesia Pantang Menyerah.*

Selanjutnya untuk menyatakan ikrar kesetiaan terhadap kelompok maka dilaksanakan baiat terhadap pemimpin NII, dalam hal ini adalah pemimpin UD.3 Barulak yakni RAFLI RONALDI JULIAN. Prosesi baiat tersebut dilaksanakan

Halaman 12 Putusan Nomor 0000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara salah seorang perwakilan berjabat tangan dengan RAFLI RONALDI JULIAN dan mengucapkan kalimat baiat kemudian di ikuti oleh seluruh peserta, yakni terdakwa, Randi Andika Sukma, Efriyanto, Asep, Huzaifah dan Zul.

Pada sekitar bulan November 2021, terdakwa bersama dengan anggota NII lainnya antara lain Randi Andika Sukma, ZUL, dan Beri mengikuti kegiatan kajian di Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Prov. Sumatera Barat selama 3 (tiga) hari. Selama di Pulau Punjung, terdakwa menerima materi P4 yakni SIRAH NABAWI dan SPUI (Sejarah Perjuangan Umat Islam). Di Pulau Punjung juga diadakan prosesi pembaiatan dengan membaca teks baiat MKT 6 (Maklumat Komando Tertinggi), teks proklamasi NII dan Sapta Sebaya NII.

Pada sekitar awal bulan Januari 2022, setelah mengikuti kajian rutin di Musholla Darussalam Rumah Kesma Indra yang beralamat di Jorong Dalam, Desa/Nagari Barulak, Kec. Tanjung Baru, Kab. Tanah Datar, Prov. Sumatera Barat, terdakwa diangkat sebagai PJ (Penanggung Jawab) Anggota UD.3 Barulak. Sebagai PJ, terdakwa memiliki 1 (satu) orang anggota yang bernama RANDI ANDIKA SUKMA.

Kemudian pada tanggal 22 Januari 2022 terdakwa bersama dengan MUSLIM NOOR, HENDRA ZAPUTRA, JONIRA dan Jamaah UD3 lainnya mengikuti kegiatan mendaki bukit di Bukit Batu di daerah Barulak dengan membawa senapan PCP dan senapan Angin.

Kemudian pada akhir bulan Desember 2021, setelah selesai mengikuti kegiatan kajian Rutin di Musholla Darussalam, KESMA INDRA menyampaikan kepada terdakwa, RAFLI (Ketua UD3), RINAL (Kaur Promo UD3), DONI (Wakil UD3) perihal situasi kondisi yang saat ini sedang adanya perang di luar negeri (Suriah, Rusia dan Ukraina) dimana mereka harus melakukan persiapan, dengan cara masing – masing anggota membuat senjata berupa pedang untuk berjaga – jaga jika seandainya perang sampai ke Indonesia.

Selanjutnya berdasarkan perintah/arahan dari KESMA INDRA untuk melakukan pembuatan senjata, pada sekitar bulan Februari 2022 terdakwa bersama RAFLI (Ketua UD3) mencari tukang pandai besi di daerah Payakumbuh. Lalu terdakwa memesan 2 (dua) bilah pedang sepanjang 70 cm seharga sebesar Rp 250.000/bilah. Kemudian sekitar pertengahan bulan Maret 2022, setelah pandai besi selesai membuat pedang tersebut, terdakwa mengambil sendiri pedang tersebut untuk selanjutnya diserahkan kepada RAFLI.

Bahwa kegiatan idad atau latihan fisik yang telah terdakwa lakukan bersama dengan kelompok NII wilayah Sumatera Barat lainnya adalah dimaksudkan untuk menjadikan fisik menjadi kuat guna menciptakan sumber daya personel/anggota yang mumpuni dalam hal kekuatan fisiknya, sebagai bentuk

Halaman 13 Putusan Nomor 0000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

implementasi dari butir-butir SAPTA SUBAYA dan menciptakan pasukan tentara islam Indonesia yang kuat.

Bahwa visi dan misi NII wilayah Sumatera Barat adalah :

- ✓ Menyusun susunan kepengurusan/ struktur kepengurusan NII;
- ✓ Melakukan perekrutan anggota Baru;
- ✓ Memperluas Dakwah dengan Murobi (pemberi materi) yang telah dipersiapkan, di beberapa tempat dengan maksud mempertebal keyakinan tentang pemahaman dalam kaitannya terhadap tujuan akhir NII yaitu menegakkan Daullah Islam (negara islam) di Indonesia;
- ✓ Melakukan kegiatan latihan fisik dan test kemampuan pengetahuan yang dilakukan di beberapa tempat dengan harapan untuk membekali personal NII pada kekuatan fisik serta pengetahuan;
- ✓ Melakukan persiapan persiapan peralatan

Bahwa motivasi terdakwa bergabung dengan Negara Islam Indonesia (NII) adalah karena ingin menegakkan syariat Islam di Indonesia, dimana menurut keyakinan terdakwa idiologi Pancasila adalah idiologi yang salah karena menggunakan hukum buatan manusia sedangkan yang paling benar adalah syariat Islam karena menjalankan hukum sesuai dengan Al – Quran dan Al hadist. NII ingin merubah hukum tersebut menjadi Khilafah Islamiyah, sehingga dalam rangka Jihad mereka menyusun kekuatan, yaitu kekuatan dalam segi berjamaah dengan cara merekrut warga baru, kekuatan dalam segi ekonomi dengan melaksanakan infak dan menjaga kekuatan fisik dengan melakukan idad (persiapan) fisik.

Bahwa menurut ahli jaringan terorisme, SOLAHUDIN, kegiatan fisik yang dilakukan oleh kelompok NII CV4 merupakan persiapan diri untuk menghadapi fase gozwah atau jihad qital atau perang; mempersiapkan diri untuk berperang. Karena untuk berperang diperlukan fisik yang prima, karena menurut NII sebentar lagi NII akan memasuki fase ghozwah dimana dalam fase ini akan terjadi peperangan antara NII melawan Pemerintah Indonesia. Untuk itu NII mempersiapkan para anggotanya untuk melakukan kegiatan idad mulai dari olahraga, beladiri, belajar senjata dan lain-lain

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Para Terdakwa Berkas Terpisah, Para Terdakwa Berkas Terpisah adalah perbuatan teror atau setidaknya perbuatan terdakwa, mulai dari kesamaan pemahaman dalam kelompok NII dan pelaksanaan idad memiliki kesamaan tujuan yakni penegakkan syariat Islam dengan merubah ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila menjadi Negara yang berdasarkan syariat Islam, dengan cara atau melalui kekerasan untuk meraih tujuan dari Negara Islam Indonesia (ghozwah atau jihad qital atau perang), sehingga

Halaman 14 Putusan Nomor 0000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian segala bentuk tindakan dan perbuatan terdakwa dan saksi-saksi lainnya di dalam kelompok NII memiliki potensi untuk melakukan perbuatan teror, baik menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang tentunya berpotensi pula menimbulkan jatuhnya korban fisik ataupun menimbulkan kerusakan suatu obyek, dapat menimbulkan suasana teror dan rasa takut masyarakat secara meluas.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 B ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang . -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saksi I, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Anggota/warga NII;
- Bahwa pada sekitar tahun 2021 saksi Bersama dengan terdakwa telah melaksanakan Idad yaitu berupa lari Marathon sejauh 10 KM pada Tanggal 26 September 2021, Bulan Oktober 2021 dan bulan Desember 2021 start dari dari Objek Wisata Ngalau Payakumbuh sampai Jalan Soekarno Hatta Payakumbuh kembali ke Ngalau dan dilanjutkan dengan acara berenang di kolam renang Ngalau Indah Payakumbuh. Untuk pesertanya adalah pengurus UD 3 (Barulak) antara lain yaitu : Saksi; DONI DESPA, DEDE PUTRA, RISKI FAUZI, ALVARINO, dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan tentang situasi kondisi internasional sedang mengalami kekacauan seperti yang terjadi di Suriah, Rohingnya yang mana banyak umat islam yang dibunuh oleh Orang kafir atau musuh Islam. Belajar dari sejarah Indonesia tahun 1965 tentang banyaknya pembantaian yang dilakukan PKI terhadap umat islam dan tokoh nasionalis, tidak menutup kemungkinan akan terulang kembali kejadian tersebut karena kondisi internasional juga sedang kacau;
- Bahwa saksi menyampaikan mereka harus berjaga jaga dengan membuat senjata seperti pedang atau Golok untuk mempertahankan diri.
- Bahwa dari pembicaraan itu DONI DESPA, SYAFRINAL dan terdakwa membuat Pedang, hal ini Saksi sampaikan sesuai isi Notulen yang di

Halaman 15 Putusan Nomor 0000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan kepada mereka dalam persiapan peralatan untuk menghadapi Perang dan sesuai dengan isi Job list dalam notulen Meting Pimpinan di PT. Tansel bahwa ada perintah untuk mencari 1 kader pandai Besi dalam setiap CV/RUKO dengan tujuan untuk membuat Senjata tajam bagi mereka sebagai persiapan peralatan mereka untuk berjihad.

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2022 mereka melaksanakan kegiatan Idad di Bukit Batu Barulak, kegiatannya berupa Hiking, Latihan membidik, Menembak dengan sasaran buah durian yang Saksi lakukan sendiri dengan menggunakan senapan PCP pesertanya adalah :

- Saksi membawa Golok;
- MUSLIM NUR membawa Senapan angin jenis PCP;
- JONIRA membawa senapan angin;
- RANDI membawa Pisau berburu;
- HENDRA ZAPUTRA Membawa senapan Angin jenis PCP;

- Bahwa visi dan mis Negara Islam Indonesia (NII) adalah :

Visi : Memperjuangkan tegaknya syariat islam di Indonesia dengan cara merubah idiologi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila menjadi idiologi Syariat Islam.

Misi :

1. Membangun dan membina ummat sesuai dengan syariat Islam.
 2. Menata ummat sesuai dengan kemampuan masing – masing agar dapat menjalankan kehidupan mandiri tanpa ketergantungan kepada pihak lain (pemerintah Indonesia).
 3. Melaksanakan perekrutan dan kaderisasi agar terpelihara struktur yang kuat dalam rencana penegakan syariat islam di Indonesia.
- Bahwa tujuan Saksi bergabung dengan NII adalah untuk memperjuangkan Penegakan Syariat Islam di Indonesia, karena menurut Saksi Negara Idonesia adalah negara yang Kafir karena tidak berdasarkan syariat Islam sehingga Saksi melepas diri dari Negara Idonesia kemudian bergabung dengan Negara Islam Indonesia untuk memperjuangkan tegaknya syariat Islam di Indonesia sesuai dengan cita – cita mulia NII;
 - Bahwa makna jihad adalah untuk melawan pemerintah dalam rangka penegakan syariat islam akan di lakukan ketika semua kekuatan sudah siap atau di anggap cukup, jadi belum ada penentuan waktu

Halaman 16 Putusan Nomor 0000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mereka masih pada tahap persiapan, sesuai dengan Nubuwh dalam al – quran surah al anfal yang sering Di bahas dalam kajian NII yaitu " 1 ORANG MUKMIN HARUS BISA MENGALAHKAN 2 ORANG KAFIR DAN MAKSIMAL 10 ORANG ". maka mereka memerlukan persiapan yang matang untuk melakukan rencana penegakan syariat islam tersebut sehingga pada tahapan sekarang mereka programkan untuk rutin melakukan idad fisik;

- Bahwa Negara Indonesia adalah negara yang Kafir karena tidak menegakan syariat Islam secara kaffah, namun terkait dengan secara administrasi Saksi masih dalam warga negara Indonesia, itu di perbolehkan didalam NII dengan alasan memanfaatkan pemerintah Indonesia supaya pergerakan NII tidak terhambat.

2. Saksi Saksi II, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan jamaah NII wilayah UD III Barulak;
- Bahwa sejak tahun 2018 s.d 2021 saksi menjabat sebagai PT / Ketua Kabupaten (BUPATI) NII Tangerang Selatan;
- Bahwa sejak tahun 2018 s.d 2021 saksi menjabat sebagai PT / Ketua Kabupaten (BUPATI) NII Tangerang Selatan.
- Bahwa secara structural, tugas dan tanggung jawab saksi sebagai ketua PT (kabupaten) adalah sebagai berikut:
 - ✓ Mengawasi berjalannya seluruh program yang di susun pada tingkat PT (kabupaten) serta pengaplikasian sampai kepada tingkat paling bawah yaitu UD (ranting);
 - ✓ Mengawasi, membimbing dan membina anggota Cabang sampai terpenuhinya target perekrutan jamaah baru
 - ✓ Memastikan berjalannya majelismajelis taklim yang digunakan sebagai tempat perekrutan jamaah baru;
 - ✓ Menghadiri pertemuanpertemuan di tingkat Pemda dan meneruskan arahan yang didapat kepada para pengurus serta anggota PT / Kabupaten Tangerang Selatan.
 - ✓ Memberikan perintah serta kebijakan terkait perencanaan programprogram NII.
 - ✓ Meneruskan perintah yang diberikan oleh tingkat PEMDA kepada saksi untuk selanjutnya di teruskan kepada

Halaman 17 Putusan Nomor 0000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengurus tingkat PT (kabupaten), CV (kecamatan) dan juga UD (ranting).

- Bahwa organisasi NII (negara islam Indonesia) merupakan organisasi yang memiliki keinginan untuk tegaknya syariat islam secara kafaah di Indonesia dengan cara *mengganti ideologi Pancasila serta UUD 1945 menjadi negara yang berlandaskan dengan syariat islam*;

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2022 mereka melaksanakan kegiatan Idad di Bukit Batu Barulak, kegiatannya berupa Hiking, Latihan membidik, Menembak dengan sasaran buah durian yang Saksi lakukan sendiri dengan menggunakan senapan PCP pesertanya adalah :

- Saksi membawa Golok;
- MUSLIM NUR membawa Senapan angin jenis PCP;
- JONIRA membawa senapan angin;
- RANDI membawa Pisau berburu;
- HENDRA ZAPUTRA Membawa senapan Angin jenis PCP;

- Bahwa visi dan mis Negara Islam Indonesia (NII) adalah :

Visi : Memperjuangkan tegaknya syariat islam di Indonesia dengan cara merubah idiologi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila menjadi idiologi Syariat Islam.

Misi :

1. Membangun dan membina ummat sesuai dengan syariat Islam.
2. Menata ummat sesuai dengan kemampuan masing – masing agar dapat nemjalankan kehidupan mandiri tanpa ketergantungan kepada pihak lain (pemerintah Indonesia).
3. Melaksanakan perekrutan dan kaderisasi agar terpelihara struktur yang kuat dalam rencana penegakan syariat islam di Indonesia.

3. Saksi Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat penyidik
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan jamaah organisasi NII (Negara Islam Indonesia) Wilayah Sumatera Barat dan menjabat sebagai PJ Grup B di UD III barulak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak sekira akhir tahun 2021, ketika itu terdakwa sedang menjalani tahapan P3/PL1 di ruko Milik keluarga KESMA INDRA.
- Bahwa saksi bersama dengan jamaah lainnya pernah mendapatkan pembekalan olah fisik (jasadyah) di Ngatau Indah Kota payakumbuh, di PLTA daerah Koto Tangah, Batu hampa, Kec. Akabiluru, Kab. Lima puluh kota dan idad marathon dari barulak menuju ke situjuah tungka, yang diikuti oleh antara lain : SAKSI, RAFLI, RAHMAT ISWANDI, KESMA INDRA, RANDY AFRIDAL, MUSLIM NUR, ALFARINO dan terdakwa. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi:
 - ✓ Lari sejauh 10 (sepuluh) km;
 - ✓ Renang selama 15 (lima belas) menit;
 - ✓ Push up sebanyak 30 (tiga puluh) kali;
 - ✓ Sit up sebanyak 30 (tiga puluh) kali;
- Bahwa pembahasan terkait penentuan lokasi kegiatan idad oleh fisik tersebut diatas di bahas pada saat kegiatan Rakor (rapat koordinasi). Bahwa yang berwenang dalam penentuan lokasi idad olah fisik merupakan kewenangan bidang KAMTER (keamanan territorial) UD/ranting III;

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat penyidik
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan jamaah organisasi NII (Negara Islam Indonesia) Wilayah Barulak.
- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2016 terdakwa menyampaikan keinginan kepada KESMA INDRA alias KES untuk mengikuti kajian Salafi di daerah Payakumbuh bersama TAMNI HAMDAN, namun saat itu KESMA INDRA alias KES memintanya untuk mempertimbangkannya kembali. Kemudian pada sekitar awal tahun 2017 KESMA INDRA alias KES mengajak terdakwa untuk mengikuti kajian BOBTHU VIRGO YENDRA di daerah Jorong Dalam Nagari, Desa Barulak Kec. Tanjung Baru Kab. Tanah Datar. Selanjutnya terdakwa mulai mengikuti kajian yang di sampaikan oleh KESMA INDRA alias KES, HENDRA CUN dan IDRIS. Kajian

Halaman 19 Putusan Nomor 0000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga diikuti antara lain oleh : BOBTHU VIRGO YENDRA, CHAIRIL, JONIRA, IRFAN HANIF, dan RISKI, dengan materi ; Ilmu, Insan, Qur'an, Makrifatullah, Makrifatu Rasul, Makrifatu Iman, dan Syahadat. Setelah selesai mengikuti kajian selama sekitar 3 (tiga) bulan, IDRIS menyampaikan kepada terdakwa untuk memperbaiki keimanan dan keislaman dengan cara membaca dua kalimat syahadat yang dipandu oleh IDRIS. Dengan demikian, terdakwa telah menyelesaikan tahap P1 (Pencorakan 1);

- Bahwa kemudian pada bulan April 2017, terdakwa mulai mengikuti kajian yang disampaikan oleh KESMA INDRA alias KES, HENDRA CUN dan IDRIS, namun dengan materi yang berbeda, yakni : Nawaqidu Islam, Qoswul Fikri (perang pemikiran), Fiqih Dakwah, ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh), JIB (Jamaah, Imamah, Baiat) dan juga dihadiri oleh : BOBTHU VIRGO YENDRA, CHAIRIL, JONIRA, RISKI, IRFAN HANIF, dan QUDRI ZEN

- Bahwa setelah mengikuti kajian sekitar 5 (lima) bulan, kegiatan ditutup dengan pengambilan sumpah/baiat yang dipimpin oleh IDRIS bertempat di rumah KESMA INDRA alias KES yang beralamat di Jorong Dalam Nagari, Desa Barulak Kec. Tanjung Baru Kab. Tanah Datar. Adapun baiat tersebut dilakukan dengan cara IDRIS duduk berhadapan dengan JONIRA dan saling berjabat tangan, kemudian terdakwa bersama dengan CHAIRIL, IRFAN HANIF, RISKI dan QUDRI ZEN duduk disamping JONIRA. Lalu IDRIS membacakan baiat dan ditirukan oleh para peserta, yang berbunyi **"Wallahi baya'tuka alasan' l wato'ah, roditubillah hiroba wabil islamidina, wabil muhammadin nabiyaw rasulullah"**. Dengan demikian, terdakwa telah menyelesaikan tahap P 2 (Pencorakan 2).

- Bahwa sekitar dua bulan kemudian pada pertengahan tahun 2017 diadakan suatu kegiatan di rumah KESMA INDRA alias KES yang dihadiri oleh IDRIS, IRFAN HANIF, RISKI FAUZI, JONIRA dan terdakwa. Kegiatan tersebut diawali kajian yang disampaikan oleh beberapa murobi, antara lain : IDRIS, WAWAN, QUDRI HUSEN, HENDRA CUN, ULIL AMRI, FERDI HASAN dengan materi : Aqidah Akhlaq, Kaidah Daulah, Syariat Islam, Al Wala Wal Baro, Syiroh dan SPUI (Sejarah Perjuangan Umat Islam). Pada materi ini, mereka menyampaikan tentang perjuangan penegakkan syariat Islam zaman Turki Usmani dimana Khalifah Turki Usmani pernah mengundang tokoh ulama dari tiap-tiap negeri salah satunya adalah HOS TJOKROAMINOTO dari Indonesia. Dalam pertemuan tersebut Khalifah berpesan kepada masing-masing

Halaman 20 Putusan Nomor 0000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwakilan untuk menegakkan Daullah di masing-masing negerinya termasuk di Indonesia. Secara singkat salah satu murid dari HOS TJOKROAMINOTO yakni KARTOSOEWIRJO dikarenakan kekecewaannya terhadap SOEKARNO yang membentuk negara tidak berdasarkan syariat Islam namun berdasarkan Pancasila, sehingga KARTOSOEWIRJO membentuk gerakan/organisasi sendiri dengan nama DI/NII.

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

5. Saksi Saksi V, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan jamaah organisasi NII (Negara Islam Indonesia) Wilayah Padang Sumatera Barat.
- Bahwa saksi mengenal saudara IWILMI sejak tahun 2021 saat mengikuti kegiatan P 4 (Pencorakan 4) atau PL 2.
- Bahwa materi P4 yang dibahas, yaitu :
 - ✓ SIRAH NABAWI;
 - ✓ SPUI (Sejarah Perjuangan Umat Islam). Menjelaskan tentang bahwa patokan zaman itu dimulai dari zaman nabi adam sampai dengan zaman para nabi yakni nabi Muhammad saw yang menegakkan ataupun kehidupan berbangsanya dengan syariat islam, selanjutnya di jelaskan bagaimana perjuangan penegakkan syariat islam mulai dari zaman turki Usmani yang mana menjelang runtuhnya Khalifah Turki Usmani mengundang tokoh ulama dari tiap-tiap negeri salah satunya adalah HOS Tjokroaminoto dari Indonesia. Dalam pertemuan tersebut Khalifah berpesan kepada masing-masing perwakilan untuk menegakkan daullah di masing-masing negrinya termasuk di Indonesia. Secara singkat salah satu murid dari HOS Tjokroaminoto yakni Kartosoewirjo di karenakan kekecewaannya terhadap soekarno yang membentuk negara tidak berdasarkan syariat islam namun berdasarkan pancalisa, sehingga Kartosoewirjo membentuk Gerakan/oraganisasi sendiri dengan nama DI/NII;
- Bahwa selanjutnya seluruh pemateri berkumpul menyampaikan katakata nasihat yang intinya supaya tetap istiqomah di dalam Kelompok Kelompok NII (Negara Islam Indonesia), dilanjutkan prosesi pembaiatan, dimana saksi membuka acara pembaiatan kemudian salah seorang

Halaman 21 Putusan Nomor 0000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwakilan RANDI ADIKA SUKMA berjabat tangan dengan ROLLY EKO PUTRA mulai mendektekan (Mkt 6), tetapi sebelumnya ROLLY memperlihatkan teks Proklamasi NII dan Sapta Sebaya NII di hadapan peserta menggunakan Proyektor, dengan teks berikut:

Proklamasi NII

1. Mengucapkan Bismillah
2. Bersyahadat
3. Mereka umat islam bangsa indonesia menyatakan berdirinya negara islam di indonesia maka hukum yang berlaku atas negara islam di indonesia itu ialah hukum islam
4. Mengucapkan Takbir Allah hu akbar 3x

Sapta Sebaya NII

1. Seorang tentara islam di indonesia harus berdisiplin
2. Seorang tentara islam di indonesia harus berani
3. Seorang tentara islam di indonesia membela pemimpin negara dan sebagai tulang punggung negara
4. Seorang tentara islam di indonesia harus jujur dan hemat
5. Seorang tentara islam di indonesia harus bijaksana
6. Seorang tentara islam di indonesia harus membela dan mencintai sesama mujahid
7. Seorang tentara islam di indonesia pantang menyerah

Kemudian setelah itu Kesma Indra (kap) melakukan pembaiatan dengan cara membaca teks baiat Mkt 6 (Maklumat KOMando Tertinggi), tersebut:

Mkt 6 (Baiat / Janji Setia Terhadap NII)

Wallahi, demi Allah

1. Saksi menyatakan baiat ini kepada dihadapan dan dengan persaksian komandan tentara pemimpin negara yang bertanggung jawab
2. Saksi menyatakan baiat ini sungguh – sungguh karena ikhlas dan suci hati tidak sekali – kali karena sesuatu diluar dan keluar dari pada kepentingan agama Allah, agama islam dan negara islam di indonesia
3. Saksi sanggup berkorban dengan jiwa raga dan nyawa saksi serta apapun yang ada pada saksi berdasarkan sebesar – besar takwa dan sesempurna sempurna tawakal'alalloh bagi :
 - a. Menegakkan kalimat illah li illai kalimatillah



b. Mempertahankan berdirinya negara islam indonesia hingga hukum syariat islam berlaku dengan seluas luasnya dalam kalangan umat

islam bangsa indonesia di indonesia;

4. Saksi akan taat sepenuhnya kepada perintah allah, kepada perintah rasullah dan kepada perintah ulil amri saksi, dan menjauhi segala larangannya dengan tulus dan setia hati
5. Saksi tidak akan berkhianat kepada allah, kepada rasullah dan kepada komandan tentara serta pemimpin negara dan tidak pula akan membuat noda atas umat islam bangsa indonesia
6. Saksi sanggup membela komandan – komandan tentara islam indonesia dan pemimpin – pemimpin negara islam indonesia dari pada bahaya, bencana dan khianat dari mana dan apapun juga
7. Saksi sanggup menerima hukuman dari ulil amri saksi, sepanjang keadilan hukum islam, bila saksi ingkar dari pada baiat yang saksi nyatakan ini
8. Semoga allah berkenan membenarkan pernyataan baiat saksi ini, serta berkenan pula kiranya melimpahkan tolong dan karunianya atas saksi, sehingga di pandaikannya menjalankan tugas suci, ialah hak dan kewajiban tiap – tiap mujahid meggalang negara karunia allah dan negara islam Indonesia
9. Takbir Allah hu akbar 3x

Setelah selesai rangkaian acara pembaiatan, kemudian para peserta membubarkan diri dan pulang ke rumah masing masing.

- Bahwa visi dan misi Negara Islam Indonesia (NII) adalah :

Visi NII : Membangun masyarakat yang mandiri dalam segala keadaan dan tantangan guna memperjuangkan tegaknya syariat islam di Indonesia dengan cara merubah idiologi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila menjadi idiologi sesuai dengan syariat islam dengan prinsip – prinsip yang diterapkan dalam Qonun Asasi NII.

MISI NII :

1. Melakukan dakwah semesta (melakukan secara menyeluruh ke segala lini masyarakat
2. Melakukan penguatan pangan untuk setiap warga NII.
3. Melakukan penguatan fisik dan mental.
4. Penanaman akidah yang benar sesuai dengan prinsip NII yang berdasarkan qonun asasi versi NII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun motivasi saksi sehingga bergabung dengan Negara Islam Indonesia adalah karena ingin menegakan syariat Islam di Indonesia, dimana menurut keyakinan saksi indologi Pancasila adalah idiologi yang salah karena menggunakan hukum buatan manusia sedangkan yang paling benar adalah menegakan syariat islam karena menjalankan hukum sesuai pemanahaman NII.
- Bahwa dalam organisasi Islam Indonesia yang sudah banyak memiliki anggota wajib patuh dan taat kepada pemimpin organisasi Negara Islam Indonesia (NII) sehingga visi dan MISI dari Organisasi Negara Islam Indonesia (NII) dapat diwujudkan harus sesuai dengan instruksi pemimpin / orang tua, yang mana sambil menunggu instruksi tersebut maka mereka melakukan persiapanpersiapan Imani, fisik dan peralatan serta mengembangkan jumlah warga NII yang mana nantinya dengan jumlah populasi warga NII yang banyak, maka akan dengan sendirinya bisa menguasai pemerintahan dan mengubah sistim pemerintahan. Namun memang benar telah ada pembahasan tentang pembentukan pemerintahan dengan sistim komandemen jika sewaktuwaktu terjadi kerusuhan dan setiap warga NII harus siap untuk berangkat berjihad (berperang).
- Bahwa Negara Republik Indonesia saat ini menganut sistem demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 yang mana system ini tidak sejalan dengan syariat islam, karena system tersebut tidak bisa diterima dalam organisasi Negara Islam Indonesia (NII) dan saksi sebagai anggota Negara Islam Indonesia (NII) menganggap Pemerintahan Negara Republik Indonesia (NKRI) adalah Pemerintahan yang salah karena tidak menerapkan hukum islam seperti Qisos dan rajam sedangkan system yang diterapkan dalam organisasi Negara Islam Indonesia (NII) adalah wadah yang benar untuk mewujudkan syariat islam sesuai sistim pemerintahan versi pemahaman Negara Islam Indonesia (NII) dalam menegakan syariat islam.

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

6. Saksi M. RANDI SAPUTRA Bin RUSLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat penyidik
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan anggota Negara Islam Indonesia (NII), dan menjabat sebagai PJ (penanggung jawab) Anggota UD3 Barulak.

Halaman 24 Putusan Nomor 0000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekitar akhir bulan November 2021 dilaksanakan acara Tahapan P4 di Kantor IM3 (Indo Marketing Mitra Mandiri) yang beralamat di Jorong Taratak, Nagari Sikabau, Kec. Pulau Punjung, Dharmasraya. Adapun Saksi dihubungi oleh RAFLI RONALDI JULIAN selaku Ketua UD3 Barulak, memberitahukan bahwa anggota UD.3 Barulak yang menjadi peserta Tahapan P4, yaitu : IWILMI, ZUL, RANDI ANDIKA SUKMA dan BERI.

- Bahwa sekitar bulan Desember 2021 diadakan Kegiatan kajian penguatan materi umum yang diadakan di Musholla Darussalam Rumah Pak KESMA INDRA di Barulak. Adapun peserta yang hadir : IWILMI, RANDI ANDIKA SUKMA, ANDIKO, SYAFRINAL, dll.

- Bahwa tujuan dari diadakan kegiatan Tahapan P4 untuk tahap pengkaderan warga NII yang sudah lulus pada proses P3 dan telah membayar infaq selama 3 bulan berurut-turut dan dalam proses ini diajarkan materi keilmuan dan materi olah fisik.

- Bahwa Tujuan NII untuk menegakkan syariat islam secara kafah tersebut sejalan dengan Visi dan Misi organisasi yang dapat Saksi terangkan sebagai berikut :

Visi

Membangun ummat menjadi yang taklif dan mandiri dalam segala keadaan dan tantangan guna memperjuangkan tegaknya syariat islam

di Indonesia dengan cara merubah idiologi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila menjadi idiologi Syariat Islam.

Misi

Membina dan membangun ummat sesuai dengan Manhaj Nubuwah (syariat Islam)

Menata ummat sesuai dengan kemampuan masing – masing agar dapat menjalankan kehidupan mandiri tanpa ketergantungan kepada pihak lain (pemerintah Indonesia).

- Bahwa adapun Langkah-langkah yang Saksi lakukan Bersama dengan kelompok Negara Islam Indonesia NII untuk menegakkan syariat islam dengan cara perang tersebut antara lain melakukan persiapanpersiapan : Membentuk / mengumpulkan anggota/jamaah, Persiapan / idad iman, Persiapan / idad Fisik, dan Mempersiapkan alat.

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

7. Saksi JAZRIZAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 Putusan Nomor 0000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat penyidik
- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Jorong
- Bahwa terdakwa menempati rumah di Jorong Kapuak Koto Panjang Ponco, Kelurahan Barulak, Kecamatan Tanjuang Baru Kabupaten Tanah Datar, Prov. Sumatera Barat kurang lebih sudah 32 Tahun.
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa yang tinggal dilingkungan Jorong Kapuak Koto Panjang Ponco, Kelurahan Barulak, Kecamatan Tanjuang Baru Kabupaten Tanah Datar, Prov. Sumatera Barat. Adapun Jarak Rumah saksi dengan Rumah terdakwa adalah \pm 100 m, kemudian kesehariannya selama hidup berdampingan di lingkungan masyarakat adalah mengurus Musholla AsSholihin sebagai Bendahara.
- Bahwa setahu saksi, terdakwa di dalam keseharian bekerja sebagai Pegawai Bank BPR Padang Kuniang.
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2022 ada proses penggeledahan rumah di Jorong Kapuak Koto Panjang Ponco, Kelurahan Barulak, Kecamatan Tanjuang Baru Kabupaten Tanah Datar, Prov. Sumatera Barat yang dihuni oleh terdakwa yang dilakukan oleh pihak kepolisian
- Bahwa saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan tersebut;
- Bahwa dalam proses penggeledahan tersebut ada beberapa barang yang diamankan oleh pihak Kepolisian, yakni :
 - 1 (satu) buah Tas warna hitam merk Polo Glael;
 - 1 (satu) buah buku berjudul Jalan Menuju Hidayah;
 - 1 (satu) buah buku berjudul Risalah Tabligh Pondok Pesantren Subul El Salam.
 - (satu) buah senjata tajam berupa Pedang.
- Bahwa berdasarakan informasi yang saksi peroleh dari petugas kepolisian adalah terdakwa ditangkap oleh penyidik Densu 88 dan rumahnya digeledah oleh pihak Densus 88 karena terdakwa terlibat dalam perkara terorisme;

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

8. Saksi RIZAL bin TASAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat penyidik
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa

Halaman 26 Putusan Nomor 0000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berprofesi sebagai Pengrajin Pandai Besi.
- Bahwa saksi mulai bekerja sebagai pengrajin pandai besi yang saksi buat dibengkel saksi yang beralamat di Jalan Lintas Payakumbuh Lintau Jorong Batang Tabit, Nagari/Desa Sungai Kamuyang, Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, sejak sekitar tahun 2012 sampai dengan sekarang
- bahwa produk yang saksi buat di tempat saksi diantaranya sebagai berikut : Pedang, Parang, Golok, Pisau, Arit, Cangkul, Kapak, dll.
- bahwa terdakwa pernah memesan pedang kepada saksi pada sekitar bulan Februari 2022, adapun waktu pengerjaan terdakwa dalam membuat sebilah pedang dapat terdakwa selesaikan selama kurang lebih 1 (satu) hari, dan untuk 1 (satu) bilah pedang yang terdakwa buat terdakwa memberikan harga sebesar Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah), adapun terdakwa memesan pedang kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) bilah pedang. pada sekitar satu setengah bulan kemudian, pada pertengahan bulan Maret 2022 terdakwa bersama temannya kembali mendatangi bengkel terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang terdakwa tidak ketahui namanya untuk mengambil 2 (dua) bilah pedang yang dipesan, kemudian pada saat itu terdakwa langsung memberikan 2 (dua) bilah pedang tersebut kepada terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp 500.000. (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2020, RAHMAT ISWANDI datang ke rumah terdakwa dengan maksud untuk mengajaknya mengikuti pengajian. Terdakwa pun penasaran ingin mengetahui lebih mendalam tentang ajakan RAHMAT ISWANDI tersebut lalu pada bulan Februari 2021 RAHMAT ISWANDI kembali mendatangi rumah terdakwa lalu menjelaskan kepada terdakwa terkait mekanisme mengikuti pengajian tersebut;
- Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2021, sesuai petunjuk dari RAHMAT ISWANDI, terdakwa berkumpul di Rumah Ustad JEFRI TAROZA selaku Murobi NII. Di rumah tersebut, terdakwa berkenalan dengan Ikhwan-ikhwan lainnya, yakni Ustad JEFRI TAROZA, RANDI ANDIKA SUKMA, ROBI, LUTFI, MUFI, hingga akhirnya terdakwa rutin mengikuti kajian yang disampaikan oleh Ustad JEFRI TAROZA, dengan materi antara lain :

Halaman 27 Putusan Nomor 0000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ma'rifatul Rasul adalah mengenal Rasul dan bagaimana pula kita mengamalkan Islam melalui petunjuk Rasul,
- Thogut adalah sesuatu yang yang berlebihan atau sesuatu yang mengambil alih hak-hak Allah, sebagai contoh hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum yang di buat oleh manusia bukan hukum yang berlandaskan syariat al quran dan assunah sehingga yang membuat undang – undang tersebut bisa dikatakan Thogut
- Anshor Thogut yaitu bala tantara yang melindungi pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kemudian Jamaah diperintah untuk membeli buku tentang thogut dan anshor thogut
- Nawaqidul Syahadat (Pembatal Keislaman)
- Meyakini kebenaran hukum thogut. Bahwa orang-orang yang membuat hukum selain hukum Allah disebut Thogut atau orang yang melampaui batas, contohnya adalah pemerintah yang membuat hukum demokrasi. Apabila hukum yang dibuat oleh thogut tersebut yakni demokrasi diyakini dan dilaksanakan maka akan membuat batal keislamannya.
- Bahwa serangkaian kegiatan kajian yang diikuti oleh terdakwa tersebut merupakan Tahapan Perekrutan P1 dan di akhir penutup tahapan P1 terdakwa beserta Randi Andika Sukma dan Robi melaksanakan syahadat ulang atau memperbaharui syahadat dengan dipandu oleh Ustad JEFRI TAROZA, dengan cara berjabat tangan dengan Ustad JEFRI TAROZA sambil mengucapkan kalimat syahadat.
- Pada sekitar awal bulan Juli 2021 bertempat di Musholla Darussalam, terdakwa bersama dengan Ikhwan lainnya, antara lain Ustad JEFRI TAROZA, RANDI ANDIKA SUKMA, ROBI, dan MUFI, mengikuti kajian yang disampaikan oleh Ustad JEFRI TAROZA, dengan materi JIB (Jamaah, Imamah, Baiat) dimana Ustad JEFRI TAROZA membahas terkait jamaah, kepemimpinan dan baiat, dimana di jelaskan bahwa *"tidak ada islam tanpa jamaah, tidak ada jamaah tanpa kepemimpinan, tidak ada kepemimpinan tanpa baiat, tidak ada baiat tanpa ketaatan"*
- Bahwa pada sekitar bulan November 2021, terdakwa bersama dengan anggota NII lainnya antara lain Kesma Indra, Ustad Jefri Taroza, ROLLI, RANDI ANDIKA SUKMA, ZUL, dan BERI mengikuti kegiatan kajian di Pulau Punjung selama 3 (tiga) hari. Selama di Pulau Punjung, terdakwa menerima materi P4, antara lain QIYADAH DAULAH (tentang negara islam yang sesuai dengan syariat islam), SIRAH NABAWI dan SPUI (Sejarah Perjuangan Umat Islam). Di Pulau Punjung juga diadakan prosesi pembaiatan dengan membaca teks baiat MKT 6 (Maklumat Komando Tertinggi), teks proklamasi NII dan Sapta Sebaya NII.

Halaman 28 Putusan Nomor 0000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar awal bulan Januari 2022, setelah mengikuti kajian rutin di Musholla Darussalam Rumah Kesma Indra yang beralamat di Jorong Dalam, Desa/Nagari Barulak, Kec. Tanjung Baru, Kab. Tanah Datar, Prov. Sumatera Barat, terdakwa diangkat sebagai PJ (Penanggung Jawab) Anggota UD.3 Barulak. Sebagai PJ, terdakwa memiliki 1 (satu) orang anggota yang bernama RANDI ANDIKA SUKMA. Adapun tugas dan tanggung jawab seorang PJ, yaitu :
 - Mengingat kondisi kesehatan dan kebugaran (untuk melakukan olahraga berupa push up dan sit up sebanyak 35x dalam sehari).
 - Mengkondisikan kehadiran dalam majelis taklim
 - Mengingat untuk bayar infaq
 - Mengingat untuk meningkatkan ketaqwaan dengan menjaga Shalat
 - Membaca Alquran
 - Memperhatikan sisi kehidupan ekonominya
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Januari 2022 terdakwa bersama dengan MUSLIM NOOR, HENDRA ZAPUTRA, JONIRA dan Jamaah UD3 lainnya mengikuti kegiatan mendaki bukit di Bukit Batu di daerah Barulak dengan membawa senapan PCP dan senapan Angin;
- Bahwa kemudian pada akhir bulan Desember 2021, setelah selesai mengikuti kegiatan kajian Rutin di Musholla Darussalam Rumah KESMA INDRA menyampaikan kepada terdakwa, RAFLI (Ketua UD3), RINAL (Kaur Promo UD3), DONI (Wakil UD3) perihal situasi kondisi yang saat ini sedang adanya perang di luar negeri (Suriah, Rusia dan Ukraina) dimana mereka harus melakukan persiapan, dengan cara masing – masing anggota membuat senjata berupa pedang untuk berjaga – jaga jika seandainya perang sampai ke Indonesia;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan perintah/arahan dari KESMA INDRA untuk melakukan pembuatan senjata, pada sekitar bulan Februari 2022 terdakwa bersama RAFLI (Ketua UD3) mencari tukang pandai besi di daerah Payakumbuh. Lalu terdakwa memesan 2 (dua) bilah pedang sepanjang 70 cm seharga sebesar Rp 250.000/bilah. Kemudian sekitar pertengahan bulan Maret 2022, setelah pandai besi selesai membuat pedang tersebut, terdakwa mengambil sendiri pedang tersebut untuk selanjutnya diserahkan kepada RAFLI.
- Bahwa kegiatan idad atau latihan fisik yang telah terdakwa lakukan bersama dengan kelompok NII wilayah Sumatera Barat lainnya adalah dimaksudkan untuk menjadikan fisik menjadi kuat guna menciptakan sumber daya personel/anggota yang mumpuni dalam hal kekuatan fisiknya, sebagai

Halaman 29 Putusan Nomor 0000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentuk implementasi dari butir-butir SAPTA SUBAYA dan menciptakan pasukan tentara islam Indonesia yang kuat.

- Bahwa visi dan misi NII wilayah Sumatera Barat adalah :
 - Menyusun susunan kepengurusan/ struktur kepengurusan NII;
 - Melakukan perekrutan anggota Baru;
 - Memperluas Dakwah dengan Murobi (pemberi materi) yang telah dipersiapkan, di beberapa tempat dengan maksud mempertebal keyakinan tentang pemahaman dalam kaitannya terhadap tujuan akhir NII yaitu menegakkan Daullah Islam (negara islam) di Indonesia;
 - Melakukan kegiatan latihan fisik dan test kemampuan pengetahuan yang dilakukan di beberapa tempat dengan harapan untuk membekali personal NII pada kekuatan fisik serta pengetahuan;
 - Melakukan persiapan persiapan peralatan
- Bahwa motivasi terdakwa bergabung dengan Negara Islam Indonesia (NII) adalah karena ingin menegakkan syariat Islam di Indonesia, dimana menurut keyakinan terdakwa idiologi Pancasila adalah idiologi yang salah karena menggunakan hukum buatan manusia sedangkan yang paling benar adalah syariat Islam karena menjalankan hukum sesuai dengan Al – Quran dan Al

hadist. NII ingin merubah hukum tersebut menjadi Khilafah Islamiyah, sehingga dalam rangka Jihad mereka menyusun kekuatan, yaitu kekuatan dalam segi berjamaah dengan cara merekrut warga baru, kekuatan dalam segi ekonomi dengan melaksanakan infak dan menjaga kekuatan fisik dengan melakukan idad (persiapan) fisik.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone Max Pro 2
- 2) 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Glael
- 3) 1 (satu) buah buku berjudul *Jalan Menuju Hidayah*
- 4) 1 (satu) buah buku berjudul *Risalah Tabligh Pondok Pesantren Subul El Salam*
- 5) 1 (satu) buah senjata tajam berupa pedang

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, oleh saksi-saksi dan terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi lainnya yakni Saksi I, Saksi III, M. RANDI SAPUTRA Bin RUSLAN, dan MUTASRIF Alias ARIF yang memiliki

Halaman 30 Putusan Nomor 0000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



pemahaman mengenai pentingnya penegakan syariat islam secara kaffah di indonesia di karenakan ber hukum menggunakan syariat islam adalah keharusan bagi semua muslim dan meyakini hukum yang di buat oleh manusia tergolong sebagai syirik hukum dalam hal ber hukum menggunakan hukum demokrasi di sebut syirik demokrasi. Menyadari bahwa keinginan untuk menegakkan syariat islam tidak dapat di lakukan secara sendiri-sendiri namun di lakukan Bersama-sama sehingga untuk mencapai tujuannya, mereka kemudian bergabung dengan kelompok yang tujuannya adalah menegakkan syariat islam secara kaffah di Indonesia dengan nama **Negara Islam Indonesia yang di sebut sebagai NII** dengan wilayah CV.IV padang;

- Bahwa Kelompok CV.IV Padang ini mulai terbentuk Ketika pada sekitar tahun 2010 WAWAN dan MUKHLIS mulai merintis dan menyebarkan pemahaman untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) di Pulau Punjung dengan melibatkan kerabat serta keluarga terdekat mereka yang ternyata dalam kurun waktu beberapa tahun WAWAN dan MUKHLIS mampu untuk melakukan perintisan tersebut dengan jumlah yang cukup banyak dan berkembang, yang kemudian pada tahun 2015 di bentuklah CV.IV Padang;

TINGKAT CV.IV Padang

✓ KETUA : FREDI HASAN dari tahun 2016 sampai dengan 2018,

ZEFRIZAL sampai dengan sekarang ini.

✓ WAKIL : ANDRI alias AAN 2016 sampai dengan 2018, KESMA

INDRA sampai dengan saat ini.

✓ SEKERTARIS : ZEFRIZAL dari tahun 2016 sampai tahun 2018,

MUTASRIF sampai 2019, RANDY SAPUTRA sampai dengan saat ini.

✓ BENDAHARA : ULIL AMRI dari 2016 sampai 2018, AMPER

YURTANUS sampai dengan saat ini.

✓ PROMO : ERI SOLEH dari 2016 sampai 2018, RANDY SAPUTRA

sampai tahun 2019, MUTASRIF alias ARIF sampai dengan saat ini.

✓ PEMKAD : EKO dari tahun 2016 sampai 2018, EDY ERWANSYAH

alias IWAN COKRO sampai tahun 2019, ROLLY EKO PUTRA sampai saat ini.

Halaman 31 Putusan Nomor 0000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



✓

KAMTER : MARDISON dari tahun 2016 sampai tahun 2018, ULIL AMRI sampai tahun 2019, M.RANDI SAPUTRA sampai saat ini.

UD.III BARULAK

✓

KETUA : IDRIS, KESMA INDRA, KHUDRI HUZEN, RICHIE, RAFLI.

✓

WAKIL : KHUDRI HUZEN, RIZKI FAUZI, DONI DESPA.

✓

SEKERTARIS : RISKI FAUZI, JEFRI TAROZA, RAHMAT ISWANDI.

✓

KEUANGAN : MUSLIM NUR, ALVARINO.

✓

PROMO : INDRA alias CUN, RICHIE, RAFLI, DENI DESPA, SYAFRINAL.

✓

PEMKAD : RIZKI FAUZI.

✓

KAMTER : SANDOVICH, DEDEK PUTRA.

- Bahwa sejalan dengan RANDY SAPUTRA, KESMA INDRA, HENDRA ZAPUTRA, DONI DESPA, BUDI HARTONO dan terdakwa, Kelompok CV.IV Padang ini memiliki Tujuan atau Visi Misi yang sama yakni mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) dengan mengganti ideologi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan sistem demokrasi dengan Syariat Islam secara kafah, antara lain :

Visi

Membangun ummat menjadi yang taklif dan mandiri dalam segala keadaan dan tantangan guna memperjuangkan tegaknya syariat islam di Indonesia dengan cara merubah idiologi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila menjadi idiologi Syariat Islam;

Misi

Mempersatukan umat Islam Indonesia dalam satu wadah yaitu NII;
Membangun NII sebagai Negara karunia Allah di Indonesia dalam mewujudkan Baldatun Toyyibatun Wa Rabbun Ghafur;
Menegakkan hukum Allah / Syariat Islam, berlaku seluas-luasnya di Indonesia sebagai Langkah penegakkan Syariat Islam di seluruh bumi Allah dalam misi Khilafah fil Ardhi.

Halaman 32 Putusan Nomor 0000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mencapai Visi dan Misi dari kelompok yakni untuk menegakkan syariat islam secara kafah di Indonesia, kelompok ini memiliki doktrin dan pedoman dalam cara bertindak.

✓ **Baiat**

Terdapat berbagai baiat yang di gunakan dalam kelompok untuk menyatakan sumpah dan kesetiaan anggotanya terhadap kelompok, baiat ini di lakukan secara bertahap dan tingkatan sesuai dengan kemampuan dan pemahaman anggota di dalam kelompok.

✓ **Proklamasi NII**

PROKLAMASI

Berdirinya Negara Islam Indonesia

bismillah hirohman nirohim

Dengan nama allah yang maha pemurah, maha pengasih

Ashadu Allah ilaha ilallah wa'ashadu anna muhammad darasulullah

Mereka Umat Islam Bangsa Indonesia

MENYATAKAN :

Berdirinya Negara Islam Indonesia, maka hukum yang berlaku di negara islam Indonesia itu adalah Hukum Islam

Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar

Atas nama umat islam bangsa Indonesia

IMAM NEGARA ISLAM INDONESIA

Ttd

S.M.KARTOSOERJO

Madinah – Indonesia

12 Syawal 1368 / 7 Agustus 1949

✓

MKT6

MKT merupakan baiat NII berdasarkan Maklumat Komando Tertinggi (MKT), yang isinya antara lain :

Bismillah Hirohman Nirohim

Wallahi, Demi allah

1. *Saya menyatakan baiat ini kepada dihadapan dan dengan persaksian komandan tentara pemimpin negara yang bertanggung jawab*
2. *Saya menyatakan baiat ini sungguh – sungguh karena ikhlas dan suci hati tidak sekali – kali karena sesuatu diluar dan keluar dari pada kepentingan agama allah, agama islam dan negara islam di indonesia*

Halaman 33 Putusan Nomor 0000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



3. Saya sanggup berkorban dengan jiwa raga dan nyawa saya serta apapun yang ada pada saya berdasarkan sebesar – besar takwa dan sesempurna sempurna tawakal'alalloh bagi:

- Menegakkan kalimat illah li illai kalimatillah
- Mempertahankan berdirinya negara islam indonesia hingga hukum syariat islam berlaku dengan seluas luasnya dalam kalangan umat islam bangsa indonesia di indonesia

4. Saya akan taat sepenuhnya kepada perintah allah, kepada perintah rasullah dan kepada perintah ulil amri saya, dan menjauhi segala larangannya dengan tulus dan setia hati

5. Saya tidak akan berkhianat kepada allah, kepada rasullah dan kepada komandan tentara serta pemimpin negara dan tidak pula akan membuat noda atas umat islam bangsa indonesia

6. Saya sanggup membela komandan – komandan tentara islam indonesia dan pemimpin – pemimpin negara islam indonesia dari pada bahaya, bencana dan khianat dari mana dan apapun juga

7. Saya sanggup menerima hukuman dari ulil amri saya, sepanjang keadilan hukum islam, bila saya ingkar dari pada baiat yang saya nyatakan ini

8. Semoga allah berkenan membenarkan pernyataan baiat saya ini, serta berkenan pula kiranya melimpahkan tolong dan karunianya atas saya, sehingga di pandaikannya menjalankan tugas suci, ialah hak dan kewajiban tiap – tiap mujahid meggalang negara karunia allah dan negara islam Indonesia

9. Takbir allah hu akbar 3x

✓

Sabta Subaya

Dalam arti kata berarti Tujuh Janji yang merupakan sumpah prajurit yang menjadi pedoman seluruh anggota NII. yakni :

- Seorang Tentara Islam Indonesia Harus Berdisiplin,
- Seorang Tentara Islam Indonesia Harus Berani,
- Seorang Tentara Islam Indonesia Harus Jujur dan Hemat,
- Seorang Tentara Islam Indonesia Harus Bijaksana,



5. *Seorang Tentara Islam Indonesia Harus Membela Sesama Mujahid*

6. *Seorang Tentara Islam Indonesia Harus Membela Tentara Islam Indonesia dan Sebagai Tulang Punggung NII,*

7. *Seorang Tentara Islam Indonesia Pantang Menyerah.*

- Bahwa dalam rangka perjuangan untuk menegakkan syariat islam secara kafah di Indonesia serta merubah ideologi negara dengan mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) kelompok ini melaksanakannya dalam beberapa tahapan / fase perjuangan. Yakni :

➤

Fase Bertahan (Filwaqtil Harby)

➤

Fase Persiapan (Idad)

Fase dimana jamaah telah melewati fase FIWAKHTIL HARBY dengan telah memiliki logistic pangan yang mencukupi, kemampuan warga NII yang telah terampil ada diberbagai bidang. fase l'DAD merupakan FASE bagi jamaah untuk mulai mempersiapkan persenjataan mulai dari tingkatan senjata tajam (terendah) sampai tertinggi (pengadaan alat perang). fase ini juga memberikan kewajiban peningkatan OLAH FISIK menjadi KETANGKASAN mulai beladiri, survival sampai latihan menembak. fase ini merupakan fase untuk persiapan menghadapi fase selanjutnya fase GHOZWAH atau QITAL.

Adapun fase Iddad juga Warga NII diperintahkan untuk melakukan perekrutan pembentukan TII (TENTARA ISLAM INDONESIA) Selain itu berdasarkan dari arahan UWA alias ORANG TUA telah meminta untuk warga NII tingkat Ranting / Desa melakukan pendataan pandai besi ditujukan akan melakukan pembuatan senjata tajam secara massal. Untuk mencapai keinginan menegakkan syariat islam di Indoneisa tersebut NII tentunya harus mempersiapkan berbagai persiapan-persiapan diantaranya:

✓

Mempersiapkan keimanan;

✓

Mempersiapkan jasadyah (fisik);

✓

mempersiapkan peralatan;

➤

Fase Perang (Ghozwah / Qital)

Halaman 35 Putusan Nomor 0000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



➤

Fase Kemenangan (Futuh)

Fase ini dimaksud fase kemenangan yaitu Fase Puncak Ketika Daulllah Islam telah tegak dan telah berhasil mengubah ideologi Indonesia menjadi Syariat Islam.

•
Bahwa sejak awal tahun 2022 terdakwa menjabat sebagai PJ (penanggung Jawab) Anggota dan Anggota Grup PJ, Adapun pada saat itu saya dijadikan sebagai PJ (Penanggung Jawab) Anggota UD.3 Barulak, kemudian Doni Despa memberitahukan kepada saya bahwa saya mempunyai 1 (satu) orang Anggota yang Bernama RANDI ANDIKA SUKMA.

•
Bahwa Terdakwa mendapat perintah dari KESMA INDRA untuk mencari pandai besi yang dapat dipergunakan untuk pembuatan senjata (pedang).

•
Bahwa untuk merealisasikan atau mewujudkan tujuan dari NII wilayah Sumatera Barat para anggota atau pengikutnya telah melakukan rangkaian kegiatan berupa kajian dengan tujuan untuk mempertebal keimanan dan pemahaman tentang NII. Selain itu juga melakukan idad yang bertujuan untuk mempersiapkan mental dan fisik dalam rangka menegakkan Syariat Islam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang – undang RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – undang jo Undang – undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang – undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – undang;

Atau

Halaman 36 Putusan Nomor 0000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Pasal 12 huruf B ayat (1) Undang – undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang – undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – undang.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu melanggar Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undang jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;*
3. *Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undang jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Halaman 37 Putusan Nomor 0000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, yang dimaksudkan dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398 K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa”, dan yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana;

Dalam teori hukum pidana, Achmad Soema, dalam Bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, memberikan penjelasan alasan-alasan yang menghapuskan pidana:

- 1) Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Yaitu :
 - a. Daya memaksa (*overmacht*), (Pasal 48 KUHP “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”).
 - b. Pembelaan terpaksa (*noodweer*), (Pasal 49 ayat (1) KUHP “Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan, atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”).
 - c. Melaksanakan undang-undang, (Pasal 50 KUHP “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”).
 - d. Melaksanakan perintah jabatan yang sah, (Pasal 51 KUHP ayat (1) “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”).
- 2) Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.

Halaman 38 Putusan Nomor 0000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang 'tidak mampu bertanggung jawab', (Pasal 44 KUHP, ayat (1) "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana").
- b. Daya memaksa (*overmacht*), (Pasal 48 KUHP "Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana").
- c. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), (Pasal 49 ayat (2) KUHP "Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana").
- d. Perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP "Perintah jabatan, tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya").

Adapun perbedaan yang mendasar terhadap melakukan suatu perintah berdasarkan perundang-undangan dengan suatu perintah atas perintah atau instruksi jabatan yang berwenang adalah suatu perintah jabatan memiliki suatu hubungan antara seseorang yang diberikan perintah dan seseorang yang memiliki jabatan atas wewenangnya dalam memberikan perintah, atau dengan kata lain adanya hubungan publik. Yang di mana perintah atas wewenang jabatan tersebut juga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menjalankan perintah undang-undang sudah jelas bahwa akan menjadi benar terhadap apa yang akan kita perbuat ketika hal tersebut diamanatkan oleh undang-undang yang ada.

Sebagai gambaran apa yang dimaksud sebagai perintah jabatan adalah, antara Presiden dan Menteri yang di mana kedua jabatan tersebut memiliki hubungan publik. Akibat adanya hubungan publik antara Presiden dan Menteri tersebut, maka seorang menteri dapat dibenarkan melakukan sesuatu tindakan atas perintah seorang presiden yang di mana perintah presiden tersebut sejauh kapasitas atau wewenangnya yang disebutkan dalam perundang-undangan.

Ada dua syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaksana perintah lolos dari jerat pidana (Andi Hamzah mengutip Vos, 1994: 163; Bambang Poernomo, 1994: 201), yaitu: (i) syarat subjektif, pembuat harus dengan

Halaman 39 Putusan Nomor 0000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



iktikad baik memandang bahwa perintah itu datang dari yang berwenang; dan (ii) syarat objektif, pelaksanaan perintah harus terletak dalam lingkup pembuat sebagai bawahan. Jadi, seorang polisi yang diperintah atasannya menyiksa tahanan tetap bisa dipidana meskipun ia menjalankan perintah itu dengan iktikad baik. Sebab, menyiksa tahanan bukan tugasnya.

Menimbang, bahwa didalam persidangan terdakwa **Terdakwa** telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa **Terdakwa** menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, serta dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar baik adanya daya memaksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), melaksanakan undang-undang maupun melaksanakan perintah jabatan yang sah, dan dalam diri terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf baik alasan tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP), daya memaksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) maupun melaksanakan perbuatan dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, sehingga dengan begitu terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa tanda koma dan kata **"atau"** dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, yang dalam hal ini perbuatan tersebut bisa berupa *permufakatan jahat*, bisa berupa *percobaan* atau bisa berupa *pembantuan* maka sudah terpenuhilah unsur ini.

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat dapat ditemukan dalam Pasal 88 KUHP yang menurut R.Soesilo adalah "Permufakatan Jahat (samenspanning) dianggap ada, bila saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu." Definisi ini pun tidak dipermasalahkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XIV/2016, walaupun penggunaannya tetap dibatasi pada kejahatan terhadap keamanan negara (KUHP) dan tindak pidana khusus yang sifatnya serius, korupsi, terorisme, perdagangan orang dan narkoba.

Menimbang, bahwa kejahatan yang berhubungan dengan perkara ini adalah "tindak pidana terorisme" yang mana menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan

Halaman 40 Putusan Nomor 0000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang adalah "segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini".

Dari uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan ada perbuatan *"permufakatan jahat"* apabila ada perbuatan bermufakat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau kelompok orang untuk melakukan kejahatan dalam hal ini melakukan tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan "percobaan (poging)" harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu : adanya niat untuk melakukan tindak pidana, adanya permulaan pelaksanaan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut tidak selesai dilakukan yang disebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan ketentuan pasal 15 PERPU Nomor 1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan *pembantuan adalah pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan.*

Menurut naskah akademis mengenai informasi yang berkaitan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (penafsiran historis), disebutkan bahwa tindak pidana terorisme seringkali mengandalkan para ahli yang mengambil bagian secara terbatas namun penting artinya. Satu orang mungkin mengadakan bahan peledak, sementara satu orang lagi membuat alat peledak dan satu orang lagi mengirimkannya. Bagian penjelasan mengindikasikan bahwa "pembantuan" dimaksudkan untuk mencakup bantuan yang diberikan sebelum, selama dan setelah tindak pidana terorisme. Hal ini memperluas jangkauan tindak pidana pembantuan melebihi apa yang ditentukan berdasarkan KUHP, sehingga secara jelas mencakup orang-orang yang terlibat dan memberikan kontribusi sedemikian rupa selain dari terlibat langsung dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Merupakan hal yang penting untuk memperluas cakupan tindak pidana pembantuan dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme untuk memerangi sel-sel teroris. Bagian dari kekuatan terorisme modern adalah kemampuan sel-sel teroris untuk merencanakan tindak pidana terorisme dan untuk membantu teroris menghindari deteksi dari pihak keamanan.

Menimbang, bahwa alternatif perbuatan yang berupa permufakatan jahat, atau percobaan atau pembantuan tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Halaman 41 Putusan Nomor 0000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan adanya barang bukti di persidangan, dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tergabung dalam kelompok Negara Islam Indonesia (NII). Terdakwa telah menyatakan dukungannya terhadap Negara Islam Indonesia (NII) sejak tahun 2021, kemudian terdakwa melakukan Baiat kepada RAFLI RONALDI JULIAN selaku Ketua UD.3 Barulak pada tahun 2021, dan sampai dengan saat ini tahun 2022 terdakwa masih tergabung dengan Negara Islam Indonesia (NII), setelah terdakwa tergabung dengan Kelompok Negara Islam Indonesia (NII), terdakwa menjabat sebagai PJ (penanggung Jawab) Anggota.
- Adapun kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam rangka mendukung Kelompok Negara Islam Indonesia (NII) untuk menegakkan Hukum Syariat Islam di Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut :

TAHAPAN PEREKRUTAN P1

Sekitar pertengahan bulan Maret 2021, ketika itu terdakwa diarahkan oleh RAHMAT ISWANDI untuk berkumpul di Rumah Ust. JEFRI TAROZA selaku Murobi NII, sesampai disana terdakwa melihat para Ikhwan sudah Posisi duduk Bersama, terdakwa pun langsung bersalaman dengan Ikhwan yang ada di sana dan mereka memperkenalkan diri masing-masing, mereka antara lain : Ust. JEFRI TAROZA, RANDI ANDIKA SUKMA, ROBI, LUTFI, MUFI. Kemudian Ust. JEFRI TAROZA memberikan materi, yaitu Bab Ilmu yang di ambil dari ayat-ayat Alquran. Di akhir Penutup Tahapan P1 Setelah di berikan materi tentang mengenal Allah, mengenal Islam, dan mengenal Rosul dan Syahadat tersebut maka untuk menghapus segala bentuk kesyirikan yang pernah dilakukan maka mereka melaksanakan syahadat ulang atau memperbaharui syahadat. Adapun yang melaksanakan syahadat ulang antara lain : Terdakwa, Randi Andika Sukma dan Robi,

TAHAPAN PEREKRUTAN P2

Sekitar awal bulan Juli 2021, terdakwa diarahkan oleh RAHMAT ISWANDI untuk berkumpul di Musholla Darussalam Rumah KESMA INDRA (kap), sesampai disana terdakwa melihat para Ikhwan sudah Posisi duduk Bersama, terdakwa pun langsung bersalaman dengan Ikhwan yang ada di sana mereka antara lain : Ust. JEFRI TAROZA, RANDI ANDIKA SUKMA, ROBI, MUFI, EE dan ZUL. Kemudian Ust. JEFRI TAROZA memberikan materi, yaitu : JIB Bab JIB (Jamaah,

Halaman 42 Putusan Nomor 0000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imamah, Baiat), membahas terkait dengan jamaah, kepemimpinan dan baiat, dimana di jelaskan bahwa " TIDAK ADA ISLAM TANPA JAMAAH, TIDAK ADA JAMAAH TANPA KEPEMIMPINAN, TIDAK ADA KEPEMIMPINAN TANPA BAIAT, TIDAK ADA BAIAT TANPA KETAATAN".

Pada tanggal 26 September 2021,

Kegiatan latihan fisik (idad). Pesertanya adalah : Terdakwa, Rafli, Doni, Muslim Noor, Fery, dan Kesma Indra. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah : Lari Marathon sejauh 10 KM start dari Objek Wisata Ngalau Payakumbuh sampai Jalan Soekarno Hatta Payakumbuh kembali ke Ngalau dan dilanjutkan dengan acara berenang di kolam renang Ngalau Indah Payakumbuh.

TAHAPAN PEREKRUTAN P3/PL

Bulan Oktober tahun 2021

Setelah mengucapkan baiat jamaah, maka mereka dinyatakan lulus dan kemudian memasuki tahap perekrutan P3, kemudian terdakwa dihubungi oleh Syafrinal (Kaur Promo UD 3 Barulak) yang intinya untuk mengikuti kajian, bersama dengan Doni Despa, Rolli, Randi Andika Sukma, Zul, Huzaifah, Kemudian murobi Ust. Riki dan Ust. Mutaqim memberikan materi P3, yaitu :

- ✓ SIRAH NABAWI yaitu Kisah perjuangan dan perjalanan Nabi Muhammad SAW.
- ✓ AQIDAH yaitu keyakinan dasar seseorang. Dimana sebagai seorang umat Islam, kita harus mengenali juga aqidah yang benar, yang berasal dari Al; Quran.
- ✓ Akhlak yaitu sifat yang dimiliki seseorang, telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut.
- ✓ QIYADAH DAULAH yaitu tentang negara islam yang sesuai dengan syariat islam.
- ✓ SPUI (Sejarah Perjuangan Umat Islam). Menjelaskan tentang bahwa patokan zaman itu dimulai dari zaman nabi adam sampai dengan zaman para nabi yakni nabi Muhammad saw yang menegakkan ataupun kehidupan berbangsanya dengan syariat islam, selanjutnya di jelaskan bagaimana perjuangan penegakkan syariat islam mulai dari zaman turki Usmani yang mana menjelang runtuhnya Khalifah Turki Usmani mengundang tokoh ulama dari tiap-tiap negeri salah satunya adalah HOS Tjokroaminoto dari Indonesia. Dalam pertemuan tersebut Khalifah berpesan kepada masing-masing perwakilan untuk menegakkan daullah di masing - masing negerinya termasuk di

Halaman 43 Putusan Nomor 0000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia. Secara singkat salah satu murid dari HOS Tjokroaminoto yakni Kartosoewirjo di karenakan kekecewaannya terhadap soekarno yang membentuk negara tidak berdasarkan syariat islam namun berdasarkan pancalisa, sehingga Kartosoewirjo membentuk Gerakan/oraganisasi sendiri dengan nama DI/NII.

Proklamasi NII

Selesai pemberian materi SPUI, pada malam terakhir Pelatihan di laksanakan pembacaan Proklamasi NII yang di lakukan dengan cara Teks Proklamasi NII di tampilkan melalui proyektor dan di baca oleh perwakilan yakni Ust. Mustakim di ikuti oleh seluruh peserta yang hadir. Adapun teks Proklamasi tersebut adalah :

PROKLAMASI

Berdirinya Negara Islam Indonesia

bismillah hirohman nirohim

Dengan nama allah yang maha pemurah, maha pengasih

Ashadu Allah ilaha ilallah wa'ashadu anna muhammad darasulullah

Mereka Umat Islam Bangsa Indonesia

MENYATAKAN :

Berdirinya Negara Islam Indonesia, maka hukum yang berlaku di negara islam Indonesia itu adalah Hukum Islam

Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar

Atas nama umat islam bangsa Indonesia

IMAM NEGARA ISLAM INDONESIA

Ttd

S.M.KARTOSOERIJ

Madinah – Indonesia

12 Syawal 1368 / 7 Agustus 1949

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut maka unsur **“Yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap



obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional..

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak memberikan pengertian mengenai definisi kesengajaan, namun Memorie van Toelichting (MvT) KUHP Belanda mencatat bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah “menghendaki dan mengetahui” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Andi Hamzah menjelaskan bahwa “sengaja” (opzet) berarti de (bewuste) richting van den wil opeen bepaald misdrijf (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu) yang diartikan sama dengan willens en wetens (dikehendaki dan diketahui). Menghendaki merupakan lebih dari pada sekedar berharap, sedangkan mengetahui dapat dipersandingkan dengan mengerti, memahami, menyadari sesuatu. Ada dua teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang dimaksud dengan sengaja:

- a. Teori Kehendak (*wilstheorie*): Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang
- b. Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*voorstellingstheorie*): Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya. Orang tidak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pelaku, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

Tidak ada perbedaan dalam 2 teori tersebut terkait perbuatan yang dilakukan si pelaku. Keduanya mengakui bahwa kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Perbedaannya hanya dalam hal kesengajaan terhadap unsur-unsur lain dari delik, misalnya akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja, maka dapat dibedakan tiga tingkatan bentuk kesengajaan atau sikap batin yang menunjukkan tingkatan kesengajaan, yaitu:

- a. Sengaja sebagai Maksud (*opzet als oogmerk*) atau *dolus directus*.

Sengaja disini bentuknya paling sederhana, karena pelaku menghendaki akibatnya. Pelaku tidak akan pernah melakukan perbuatannya jika ia mengetahui bahwa akibat yang diinginkannya tidak akan terjadi. Pompe berpendapat bahwa jika maksud (*oogmerk*) diartikan sebagai tujuan, seperti rencana dan keinginan pelaku, maka akan ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*).



Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan yang terdekat, maka pengertian maksud (*oogmerk*) juga berarti sengaja (*opzet*), sementara belum tentu setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*)

b. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*).

Sengaja disini maksudnya pelaku yakin jika tujuan dari maksudnya itu tidak akan tercapai tanpa sekaligus menimbulkan akibat yang sebenarnya tidak ia dikehendaki. Sengaja jenis ini dapat menimbulkan dua akibat:

- Akibat yang memang dituju si pelaku, bisa berupa delik tersendiri atau tidak.
- Akibat yang tidak diinginkan pelaku tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuannya. Dalam hal ini pelaku memiliki keyakinan bahwa suatu akibat akan terjadi.

c. Sengaja dengan kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzin*) dan Dolus eventualis (sengaja bersyarat; *opzet met mogelijksbewustzin*; *voorwaardelijk opzet*)

Pelaku memandang akibat daripada yang akan dilakukannya tidak sebagai suatu hal yang niscaya terjadi, tapi sekadar suatu kemungkinan yang pasti. Dolus eventualis sedikit berbeda karena kesengajaan tidak tergantung pada munculnya akibat. Kesengajaan tersebut tetap ada, yang bersifat bersyarat adalah akibatnya.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme:

Angka 4 : Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

Angka 5 : Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan delik formil, yaitu delik yang perumusannya dititik beratkan dengan merujuk pada perbuatan yang dilarang, dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. (Kanter, E.Y., dan Sianturi .R, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, hal 237). Berarti perbuatan yang dilarang dalam terorisme adalah menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan kekerasan. Adapun akibatnya yang berupa timbulnya suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, tidak harus terjadi.

Menimbang, bahwa unsur pidana dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang adalah niat yang dirumuskan dalam kata “bermaksud” sebagai unsur subjektif, yaitu unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku termasuk sikap batin pelaku. Bahwa satu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* (*physical element*) dan unsur *mens rea* (*mental element*). Unsur *actus reus* adalah perbuatan kriminal sebagai syarat pemidanaan obyektif dan *mens rea* sebagai pertanggungjawaban kriminal sebagai syarat pemidanaan subyektif (A.Z Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 90).

Kata “Rasa teror” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai usaha menciptakan rasa ketakutan, kengerian, dan kekejaman terhadap seseorang atau golongan;

Kata “Rasa Takut” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang dianggap mendatangkan bencana;

Halaman 47 Putusan Nomor 0000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kata “Meluas” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya bertambah luas.

Menimbang, bahwa pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang :

Angka 10 : Obyek vital yang strategis adalah tempat, lokasi, atau bangunan yang mempunyai nilai ekonomis, politis, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan yang sangat tinggi, termasuk fasilitas internasional.

Angka 11 : Fasilitas publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-undang :

Yang dimaksud dengan “kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup”, lihat penjelasan Pasal 6.

Yang dimaksud dengan “kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup” adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya.

Termasuk merusak atau menghancurkan adalah dengan sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun ke dalam tanah, udara, atau air permukaan yang membahayakan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang merupakan delik formil, yaitu



delik yang perumusannya dititik beratkan dengan merujuk pada perbuatan yang dilarang, dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. (Kanter, E.Y., dan Sianturi .R, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, hal 237). Berarti perbuatan yang dilarang dalam terorisme adalah menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan kekerasan. Adapun akibatnya yang berupa timbulnya suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, tidak harus terjadi.

Menimbang, bahwa dalam Delik formil pada pasal 7 ini ditunjukan dengan adanya kata “bermaksud” sebagaimana telah diuraikan pengertiannya diatas. Berbeda dengan pasal 6 yang tidak ada menyebutkan kata “bermaksud” pada uraian unsur-unsur yang sama dengan pasal 7, sehingga pasal 6 menghendaki adanya akibat dari perbuatan “dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang dilakukan.

Menimbang, bahwa maksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut atau korban yang bersifat massal dimana kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, sehingga unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila sudah terpenuhi bermaksud dalam salah satu dari alternatif ini maka sudah terpenuhilah unsur ini baik maksud tersebut telah menimbulkan keadaan teror ataupun adanya rasa takut atau adanya korban massal maka telah cukup terbukti dengan cara yang dilakukan adalah: dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1999 terdakwa melaksanakan baiat / muahadah dengan USTAD SOLAHUDIN. Sejak saat itulah terdakwa bergabung dengan Organisasi JI (Jamaah Islamiyah);



- Bahwa terdakwa melakukan baiat yang diambil oleh USTAD SOLAHUDIN di salah satu ruangan Masjid Soeprapto Soeparno, Kp. Makasar, Jakarta Timur seingat terdakwa pada hari Sabtu pukul 18.30 WIB sekitar akhir tahun 1999.
- Bahwa yang dimaksud dengan baiat / muahadah adalah sebuah sumpah setia dan perjanjian untuk taat dan patuh dari sebuah kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dimana dalam hal ini USTAD SOLAHUDIN selaku pengambil baiat mewakili Amir (pemimpin) Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) dan terdakwa selaku penerima yang kemudian dari baiat / muahadah tersebut terdakwa resmi bergabung menjadi anggota Organisasi JI (Jamaah Islamiyah).
- Bahwa motivasi terdakwa melakukan baiat dan bergabung menjadi anggota Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) tersebut karena terdakwa memiliki pemahaman yang sama untuk menyebarkan islam dalam wadah yang fokus dan memiliki visi dan misi yang jelas. Oleh sebab itu terdakwa bersedia tanpa adanya paksaan untuk bergabung menjadi anggota Organisasi JI (Jamaah Islamiyah).
- Bahwa sepengetahuan terdakwa visi dari Organisasi Jamaah Islamiyah yaitu menegakkan dan menerapkan syariat Islam secara kaffah berdasarkan Al Quran dan sunnah di dunia, khususnya di Indonesia. Sedangkan misinya adalah perwujudan dari visi yang dilakukan dengan cara meyebarkan ajaran Islam dengan jalur dakwah, taklim, tarbiyah serta amar ma'ruf nahi munkar dan jihad fisabilillah sebagai pelindung dakwah tersebut .
- Bahwa tahapan pada organisasi JI (Jamaah Islamiyah) untuk mencapai visi dan misi tersebut sesuai pedoman organisasi JI (Jamaah Islamiyah) seingat terdakwa antara lain sebagai berikut :
 1. Taqwinul Jamaah (Membentuk sebuah Jamaah melalui Organisasi)
Membentuk Jamaah yang terdiri dari Amir (pemimpin) dan anggota serta diikat dengan aturan yang harus ditaati bersama
Contohnya :
Sebagaimana di dalam Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) terdapat anggota dan Amir yang diikat dengan aturan yang harus ditaati bersama dan pada penerapan pembentukan jamaah tersebut dijalankan melalui dakwah.
 2. Taqwinul Quwwah (Membentuk Kekuatan ataupun Pasukan di berbagai bidang) ;

Halaman 50 Putusan Nomor 0000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



Pengarahan anggota sesuai dengan kapasitas atau keahlian di bidang masing-masing anggota tersebut.

Contohnya :

Penerapannya pada Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) anggota di tempatkan pada bidang Dakwah dan Tabligh, ekonomi (iqtisod), Pendidikan (FKPP), Tajhiz (persiapan mental dan militer).

3. Taqwinul Daulah (Membentuk sebuah Negara)

Tahapan setelah masyarakat sudah memahami dan kekuatan seluruh lini sudah dimiliki, maka tuntutan untuk membentuk negara islamakan tercipta.

Contohnya :

Pada saat mayoritas masyarakat sudah paham dan memiliki tujuan yang sama dengan Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) untuk membentuk negara islam, maka barulah tahapan ini bisa diaplikasikan baik dengan cara penyebaran tujuan tanpa harus bergabung dengan Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) maupun dengan berkolaborasi dengan jamaah lainnya.

4. Istikhdamul Quwwah (Penggunaan Kekuatan)

Menggunakan kekuatan Militer kepada pihak-pihak yang menghalangi keinginan masyarakat di semua lini yang sudah paham untuk menegakkan daulah.

Contohnya :

Penggunaan kekuatan militer melalui jihad memerangi pihak-pihak yang menghalangi tegaknya daulah baik dari Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) maupun dengan berkolaborasi dengan jamaah lainnya bahkan militer negara sekalipun. Terdakwa ditunjuk sebagai Anggota Hubungan Internasional yang Qoidnya adalah PAK FRANS Alias WIJI alias PATRIA saat itu pada struktur Jamaah Islamiyah.

- Bahwa organisasi JI (Jamaah Islamiyah) menggunakan sistem sel terputus dimana anggota yang menjabat di bagian tertentu tidak akan mengetahui bagian lainnya selain pada jabatannya. Atas dasar tersebut, terdakwa hanya bisa menjelaskan sesuai dengan jabatan selama terdakwa bergabung dengan organisasi JI (Jamaah Islamiyah) sejak tahun 1999 hingga saat ini antara lain sebagai berikut :

1. Sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2006, menjabat sebagai anggota dan bendahara Fiah Jakarta , Qirdas Jakarta Selatan, Wakalah Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2011, menjabat sebagai anggota bidang Bayan Solo;
 3. Sejak awal tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, menjabat sebagai anggota program perintis Tabligh (Dakwah) daerah tertinggal wilayah Bengkulu;
 4. Sejak pertengahan tahun 2013 sampai dengan awal tahun 2017, menjabat sebagai Qoid (Ketua) T1 (Tabligh/Dakwah) wilayah Bengkulu;
 5. Pada awal tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 anggota HPP T1 (Tabligh/Dakwah) wilayah Bengkulu;
 6. Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, menjabat sebagai anggota TDC (Tim Darurat Covid) wilayah Bengkulu
- Bahwa MARTONI adalah Ketua Madina sedangkan terdakwa dan RAHMAT adalah Anggota dan Dai dalam Madina.
 - Bahwa Madina adalah bagian dari T1 dan merupakan bagian dari Jamaah Islamiyah.
 - Bahwa Amir atau pimpinan Jamaah Islamiyah adalah Parawijayanto.
 - Bahwa terdakwa mengikuti Program kegiatan Dakwah ke Daerah, yang tepatnya terdakwa ikuti ke Daerah Poso, Sulawesi Tengah pada tahun 2002. Hal tersebut bermula pada tahun 2002 saat terdakwa mengikuti kajian rutin, ZAINUDIN memberitahukan bahwa Pengurus Pusat Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) memiliki program Dakwah ke Daerah dan akan memberangkatkan anggota Thoifah Mahasiswa, Fiah Jakarta Selatan, Qirdas Jakarta, Wakalah Jabodetabek. Kemudian pada hari pelaksanaan, diikuti hanya sekitar 8 (delapan) orang yang sanggup berangkat karena yang tidak ikut terhalang jadwal kuliah.
 - Bahwa maksud dan tujuan dilakukan Dakwah ke Daerah Poso pasca konflik oleh terdakwa bersama dengan Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) tersebut adalah untuk memberikan bantuan secara mental psikologi dan semangat melanjutkan hidup serta memperkuat keimanan kaum muslimin untuk tetap berpegang teguh dengan Tauhid.
 - Bahwa setelah terdakwa menjabat sebagai anggota dan bendahara Thoifah Mahasiswa, Fiah Jakarta Selatan, Qirdas Jakarta, Wakalah Jabodetabek sekitar 7 (tujuh) tahun sejak tahun 1999 hingga tahun 2006, terdakwa ditempatkan di Bidang Bayan daerah Solo, Jawa Tengah. Hal tersebut bermula pada tahun 2006 dimana terdakwa

Halaman 52 Putusan Nomor 0000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menyelesaikan kelas Kelas Bahasa Arab di LIPIA (Lembaga Ilmu Pendidikan Islam Arab), Jakarta dan telah lulus S1 di LIPIA (Lembaga Ilmu Pendidikan Islam Arab), Jakarta Fakultas Syariah, Jurusan Syariah. Terdakwa lulus S1 dan meneruskan S2 di UMS (Universitas Muhammadiyah Surakarta) pada tahun 2006. Saat terdakwa menjalani pendidikan S2 di UMS (Universitas Muhammadiyah Surakarta), terdakwa ditawarkan untuk bekerja di perusahaan penerbit buku "AQWAM" dibawah Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) oleh TONI SYARKI. Sejak tahun 2006 tersebut, sambil terdakwa menjalani pendidikan S2 di UMS, terdakwa juga bekerja sebagai editor dan tinggal di Mess AQWAM daerah Solo, Jawa Tengah. Adapun kegiatan yang terdakwa lakukan selain bekerja di Penerbit buku AQWAM, terdakwa mulai berinfak yang dipotong sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dan mengajar sebagai guru honorer di Ma'had Ali bin Abu Tholib Universitas Muhammadiyah Yogyakarta hingga tahun 2011. Selain itu, program yang terdakwa ikuti yaitu memulai dakwah dan menjadi pengisi kajian di beberapa tempat sejak tahun 2009.

- Bahwa terdakwa pada tahun 2011 pindah ke Bengkulu dan dalam Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) terdakwa ditempatkan di bidang T1 (Tabligh / Dakwah) wilayah Bengkulu. Hal tersebut bermula pada tahun 2011 setelah terdakwa menikah, terdakwa mengikuti program "Dakwah daerah tertinggal" dari AGUS SANJAYA selaku Ketua Bayan. Pada saat itulah terdakwa memutuskan untuk kembali ke Bengkulu disamping kampung halaman terdakwa, Bengkulu juga merupakan salah satu daerah tertinggal dalam hal perkembangan Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) di Indonesia. Setelah terdakwa mendapat persetujuan dari AGUS SANJAYA, dirinya menempatkan terdakwa di bidang T1 (Tabligh / Dakwah) wilayah Bengkulu. Kemudian sebelum terdakwa pindah ke Bengkulu bersama dengan keluarga, terdakwa dihubungi oleh MULYONO yang merupakan Ketua Korwil Wilayah Lampung yang membawahi wilayah Bengkulu dan mengundang terdakwa untuk hadir pada pertemuan di Semarang. Mendengar hal tersebut, terdakwa menyetujui untuk hadir dan pada hari pelaksanaan, terdakwa hadir pada pertemuan yang dilaksanakan di sebuah gedung Pemerintahan yang tidak terdakwa ketahui secara pasti di daerah Semarang;

Halaman 53 Putusan Nomor 0000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa merintis bidang T1 (Tabligh/ Dakwah) wilayah Bengkulu pada tahun 2011 yaitu sejak terdakwa pindah ke Bengkulu. Terdakwa Bersama dengan saksi Martoni menghadiri pertemuan di Yogyakarta di sebuah Gedung yang dihadiri sekitar 30 orang. Dalam pertemuan tersebut dipimpin oleh saksi Suhardi Alias Abu Hasan dengan hasil pertemuan antara lain yaitu
 - a. Peleburan bidang Bayan menjadi T1 (Tabligh) dan T3 (Taklim, Tarbiyah, Tamhiz);
 - b. Wilayah Bengkulu hanya sebatas T1 (Tabligh) karena jumlah anggota yang sedikit;
 - c. Penunjukkan terdakwa sebagai Ketua T1 (Tabligh) wilayah Bengkulu diangkat oleh SUHARDI alias ABU HASAN dengan kesepakatan bersama karena jumlah anggota yang sedikit di wilayah Bengkulu.

Sejak saat itulah terdakwa mulai merintis bidang T1 (Tabligh / Dakwah) wilayah Bengkulu.

- Bahwa terdakwa merintis bidang T1 (Tabligh / Dakwah) wilayah Bengkulu tersebut berawal sejak tahun 2013 setelah terdakwa ditunjuk sebagai Ketua T1 (Tabligh) wilayah Bengkulu diangkat oleh SUHARDI alias ABU HASAN dengan kesepakatan bersama karena jumlah anggota yang sedikit di wilayah Bengkulu. Pada saat itu, terdakwa masih mengajar di SMK Swasta 6 Muhammadiyah Muara Aman sampai dengan tahun 2014. Selain mengajar, terdakwa mulai melakukan dakwah di masjid-masjid melalui sholat jum'at di masjid sekitar lingkungan rumah, hingga pada tahun 2015 terdakwa dan MARTONI diundang oleh SUHARDI alias ABU HASAN untuk mengikuti pertemuan di daerah Tawangmangu, Jawa Tengah. Kegiatan tersebut dilakukan di sebuah villa daerah Tawangmangu, Jawa Tengah dengan dihadiri oleh sekitar 50 (lima puluh) orang dari bidang dakwah.

- Bahwa terdakwa bergabung menjadi anggota dari MUI kota Bengkulu sejak tahun 2015. Terdakwa mensosialisasikan Fatwa MUI Pusat dengan cara membagikan melalui medsos seperti grup WA MUI dan meminta para mubaligh untuk menyampaikan kepada umat pada saat pengajian umum atau ceramah seperti Fatwa MUI nomor 56 tentang Penggunaan Atribut keagamaan non Muslim yang berisi bahwa umat dilarang menggunakan atribut keagamaan non islam ataupun agama

Halaman 54 Putusan Nomor 0000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya selain islam. Terdakwa menunjuk baik dari anggota MUI ataupun di luar MUI untuk menjadi pengisi materi pada saat pengajian anggota pengurus MUI Kota Bengkulu. Pengajian diadakan setiap sebulan sekali pada minggu pertama, hari sabtu malam ahad ba'da isya sampai jam 11 malam di Kantor MUI Kota Bengkulu. Terdakwa dan RAHMAT HIDAYAT saja dari JI mengisi.

- Bahwa T1 (Tabligh / Dakwah) merupakan bidang dakwah menyebarkan ajaran agama islam. Adapun tujuan tugas dan tanggung jawab terdakwa di bidang Bayan dan T1 (Tabligh / Dakwah) tersebut yaitu menyebarkan ajaran agama Islam secara umum untuk mendapatkan simpati (ketertarikan) dari masyarakat hingga dikenal banyak orang sehingga akhirnya dapat memberikan materi-materi kajian Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) serta merekrut orang-orang untuk masuk Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) ataupun berkolaborasi bersama Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) menegakkan syariat islam di Indonesia.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyebarkan dan memberikan materi-materi kajian Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) untuk membentuk pola pikir hidup berjamaah, memiliki tujuan hidup berjamaah di bawah hukum dan syariat islam serta merekrut untuk bergabung menjadi anggota Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) ataupun berkolaborasi bersama Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) menegakkan syariat islam di Indonesia.

- Bahwa Pertemuan yang saudara lakukan sebagai anggota Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) dalam bidang T1 (Tabligh / Dakwah) tersebut antara lain :

Pada tahun 2016

Pertemuan di Yogyakarta, adapun para peserta yang hadir antara lain:

- a. TERDAKWA
- b. MARTONI;
- c. RAHMAT HIDAYAT;
- d. SUHARDI alias ABU HASAN;
- e. LUKMAN HAKIM;
- f. YAZID;
- g. WAWAN ALIAS USTAD ROHIT;
- h. MULYONO;
- i. ISROFA;
- j. NUR HIDAYAT;



k. ABU ZAHRO.

Adapun materi yang diberikan antara lain : Pembuatan yayasan oleh bidang T1 yang harus sesuai legalitas dari kemenkumham namun tidak boleh sama persis dengan FKPP berbentuk sekolah.

Pada tahun 2017

Pertemuan di Lampung (Islamic Center, adapun para peserta yang hadir antara lain :

- a. TERDAKWA
- b. MARTONI;
- c. RAHMAT HIDAYAT;
- d. SUHARDI alias ABU HASAN;
- e. LUKMAN HAKIM;
- f. NUR HIDAYAT;
- g. ISROFA;.

Adapun pengisi materi dilakukan oleh LUKMAN HAKIM yang menjelaskan tentang pemeberlakuan STRATAJI untuk mencapai tujuan TAMKIN JI dengan menjalin relasi dan terbuka kepada masyarakat baik tokoh maupun organisasi.

Pada tahun 2018

Pertemuan di Puncak Bogor, adapun para peserta yang hadir antara lain :

- a. TERDAKWA
- b. SUHARDI alias ABU HASAN;
- c. LUKMAN HAKIM;
- d. YAHYA;
- e. YAZID;
- f. WAWAN alias USTAD ROHIT;
- g. ISROFA;
- h. NUR HIDAYAT;
- i. ABU ZAHRO;

Pemberi Materi :

- FARID OKBAH;
- YAHYA.
- Bahwa setelah mengikuti pertemuan tersebut, beberapa masukan telah terdakwa lakukan dengan membuat yayasan Tajul Waqor yang terdakwa bangun di alamat rumah terdakwa pada tahun 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendirikan Yayasan Tajul Waqor tersebut adalah sebagai aplikasi dari program STRATAJI sebagai media merekrut calon anggota Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) dan sebagai bagian pengembangan bidang T1 (Tabligh / Dakwah) supaya menarik interest (ketertarikan) masyarakat dengan didukung legalitas dari Kemenkumham sehingga menarik minat masyarakat setempat selagi menunggu perintah dari pusat selama JI dalam Masa darurat dan tidak ada kegiatan .
- Bahwa yang dimaksud dengan Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) sedang dalam masa Darurat adalah sejak tahun 2019 pasca tertangkapnya Amir JI PARA WIJAYANTO, Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) sedang dalam masa Darurat. Hal tersebut disampaikan pada pertemuan di Pekanbaru Riau, pada tahun 2019 yang dihadiri oleh terdakwa, Martoni, Rahmat Hidayat, Yahya, Abu Zahro dan Wawan.
- Bahwa kegiatan terdakwa selama Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) sedang dalam masa Darurat pasca tertangkapnya Amir JI PARA WIJAYANTO tersebut hanya menjalankan yayasan dan tetap melakukan Dakwah serta kegiatan kajian di Organisasi IKMI, MUI, MUHAMMADIYAH dan DDII.
- Bahwa benar terdakwa pada tahun 2020 menyembunyikan dan memfasilitasi anggota JI yang menjadi DPO tidak pidana terorisme atas nama ARIANSYAH alias PAK CIK. Hal tersebut bermula sejak tahun 2009 ketika terdakwa menjadi guru pengajar kelas bahasa di Ma'had Ali bin Abu Tholib Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terdakwa mengenal ARIANSYAH alias PAK CIK yang pada saat itu menjabat sebagai anggota JI bidang Bayan yang aktif di FKAM Yogyakarta. Kemudian setelah terdakwa pindah ke bengku tahun 2011, terdakwa sudah tidak pernah berhubungan kembali hingga tahun 2018 sejak terdakwa membuat Yayasan Tajul Waqor dimana terdakwa sempat menawarkan jika ingin bekerja namun ditolak karena dirinya tidak ingin jauh dari keluarga. Kemudian pada tahun 2020, terdakwa diberitahu dirinya bahwa teman-temannya ditangkap di Palembang namun dirinya tidak ditangkap dan dicari kepolisian lalu tiba-tiba berkunjung ke rumah terdakwa dengan menggunakan celana jeans, memakai jaket serta topi dan membawa tas selempang kecil saja. Darisanalah terdakwa mengetahui bahwa dirinya sedang dicari

Halaman 57 Putusan Nomor 0000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak kepolisian. Sempat terdakwa persilahkan masuk dan disana terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu

rupiah), baju gamis untuk mengganti baju serta menyuruhnya untuk datang ke Pesantren Assalam daerah Bengkulu untuk bersembunyi sementara dan singgah. Namun, setelah itu dirinya langsung pamit dan terdakwa tidak bisa menghubunginya.

- Bahwa motivasi terdakwa memberikan perlindungan dan membantu anggota Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) yang menjadi pelaku tindak pidana terorisme atas nama ARIANSYAH alias PAK CIK untuk menyembunyikan dirinya supaya tidak ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut karena terdakwa merupakan sesama anggota Organisasi JI (Jamaah Islamiyah) yang memiliki pemahaman yang sama.
- Bahwa pada tahun 2017/ 2018 terdakwa mengetahui organisasi JI (Jamaah Islamiyah) merupakan organisasi yang telah dilarang di Indonesia.
- Bahwa pada tahun 2019 Yayasan Madina telah dibekukan dan terdapat suratnya yang ditujukan kepada Martoni dikarenakan Martoni adalah Ketua Madina.
- Bahwa Organisasi Al Jamaah Al Islamiyah (JI) atau dengan nama lainnya Jamaah Islamiyah (JI) telah diputuskan sebagai organisasi terlarang (teroris) sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2191 / Pid.B / 2007/ PN.Jkt.Sel , tanggal 21 April 2008 adalah korporasi terlarang karena telah melanggar hukum yang berlaku Di Indonesia, namun terdakwa yang mengetahui hal tersebut tetap bersedia untuk mendukung pergerakan dan perkembangan kelompok Jamaah Islamiyah (JI).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut maka unsur ***“Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.”*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan Pertama dinyatakan telah terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim menyatakan terhadap perbuatan Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **terorisme** oleh karena itu terhadap terdakwa patut dihukum sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dihukum dan mempertanggung jawabkan sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan dijadikan barang bukti dipersidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, Majelis Hakim akan menetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme;
- Perbuatan terdakwa dengan kelompoknya dapat menimbulkan keresahan dan ketakutan dalam masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 59 Putusan Nomor 0000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo. UU No 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Terorisme**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone Max Pro 2;
 - 2) 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Glael;
 - 3) 1 (satu) buah buku berjudul *Jalan Menuju Hidayah*;
 - 4) 1 (satu) buah buku berjudul *Risalah Tabligh Pondok Pesantren Subul El Salam*;
 - 5) 1 (satu) buah senjata tajam berupa pedang;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari **Kamis**, tanggal **30 Maret 2023**, oleh kami: [REDACTED] sebagai Hakim Ketua, [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 60 Putusan Nomor 0000/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh [REDACTED] Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh [REDACTED] Penuntut Umum dan Terdakwa secara virtual didampingi oleh Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

[REDACTED]

[REDACTED]

Panitera Pengganti,

[REDACTED]